



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Stockport, 09 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Others, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuli Utomo, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Law Firm Christina Krisnawati Utomo & Partners. beralamat di jalan tukad yeh penet, gang kenari, No. 4c Renon, Denpasar Bali yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Penet Kenari No. 4C Renon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 121/SK.Khusus/2024/PA.Dps. tanggal 06 Mei 2024, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Leo Sani Putra Siregar, S.H., Akbar Sayudi, S.H., M.H. Harry** halaman. 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



**Rizaldy Siregar, S.H. Amelia Miranda, S.H. Jaka Maulana, S.H.** Para Advokat dan Konsultasi Hukum yang seluruhnya berkantor pada Kantor “Esa & Co”, yang berkedudukan di Menara Global, Lt. 20, Suite E, Jl. Gatot Subroto, Kav. 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 134/SK.Khusus/2024/PA.Dps. tanggal 14 Mei 2024. Disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 25 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 1996 menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 13 November 2019;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan pada tahun 2021

*halaman. 2 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



PEMOHON dan TERMOHON tinggal menetap di sebuah villa yang dikontrak atas nama TERMOHON dengan biaya kontrak yang dibayarkan oleh PEMOHON, terletak di Jl. Mertasari Gg. 13 No.1, Blanjong, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

4. Bahwa selama masa Perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu:
  - XXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Bulan April Tahun 2006, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 02 Bulan Mei Tahun 2006;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai dengan Tahun 2014 dikarenakan pada Tahun 2014 ketentraman rumah tangga mengalami kehancuran akibat TERMOHON diketahui berada di sebuah hotel bersama laki-laki lain dalam satu kamar yang disaksikan langsung oleh PEMOHON bersama Anak perempuannya beserta staff hotel yang ada pada saat itu dan hal tersebut diakui oleh TERMOHON;
6. Bahwa PEMOHON tetap berusaha tenang dan sabar, serta memberikan maaf kepada TERMOHON dan juga kesempatan untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik kembali dikarenakan PEMOHON masih melihat umur anak yang pada saat itu baru berumur 8 (Delapan) Tahun;
7. Bahwa pertengahan tahun 2016, PEMOHON kembali menemukan dalam handphone (HP) TERMOHON sebuah aplikasi pencarian jodoh yang bernama "Asian Dating" yang mengakibatkan

halaman. 3 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



PEMOHON curiga kalau TERMOHON telah mengulang perbuatan yang dilakukan sebelumnya;

8. Bahwa dikarenakan PEMOHON tidak mau berfikiran Negatif terlebih kepada seorang istri, PEMOHON menanyakan langsung kepada TERMOHON mengenai aplikasi tersebut. Hanya saja TERMOHON menjawab dengan mencaci maki PEMOHON dan nada suara yang tinggi bahwa aplikasi tersebut secara tidak sengaja terunduh kedalam handphone (HP) TERMOHON. Karena kepolosan PEMOHON dan demi terciptanya suasana yang nyaman bagi anaknya, PEMOHON hanya mengiyakan dan tidak memperpanjang masalah tersebut;
9. Bahwa PEMOHON sebelumnya tetap berusaha bersabar dan mempertahankan hubungan perkawinannya demi kebahagiaan, keutuhan dan kehadiran orang tua yang lengkap bagi anak, walaupun TERMOHON tidak beranggapan demikian, sering marah-marah tanpa sebab dan mencaci maki PEMOHON serta tidak pernah menghiraukan nasehat PEMOHON yang menginginkan agar TERMOHON berubah dan berhenti untuk dekat dan menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain;
10. Bahwa puncaknya di akhir tahun 2023, TERMOHON meninggalkan PEMOHON dan Anaknya di tempat kediaman bersama dan diduga pergi bersama seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dan sesekali pulang pada saat PEMOHON tidak berada dirumah hanya untuk melihat keadaan rumah dan kembali pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan serta tanpa memberi tahu akan pergi kemana kepada anak dan asisten rumah tangga yang selalu berada dirumah;
11. Bahwa PEMOHON sangat merasa kecewa dan sakit hati yang tidak akan dapat terobati akibat dari tingkah laku dan perbuatan TERMOHON yang diduga telah berselingkuh secara berulang-

*halaman. 4 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



ulang, Kekecewaan PEMOHON semakin besar terlebih **PEMOHON selalu memenuhi keinginan TERMOHON dan selalu memberikan nafkah berupa uang senilai kurang-lebih Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya guna untuk memenuhi gaya hidup mewah TERMOHON;**

12. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak dapat dibina akibat sifat dan kelakuan dari TERMOHON yang menyebabkan hubungan PEMOHON dan TERMOHON telah hancur sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh TERMOHON dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA no. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON serta Kantor Urusan Agama

halaman. 5 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa oleh karena TERMOHON telah meninggalkan PEMOHON dan Anak hasil pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya PEMOHON minta ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah* (Pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

16. Bahwa dikarenakan akibat tingkah laku dan perbuatan TERMOHON yang telah beberapa kali diduga melakukan perselingkuhan serta selalu mencaci-maki PEMOHON sebagaimana hal tersebut diatas oleh karenanya PEMOHON minta agar dilepaskan/dibebaskan dari tanggung jawab pemberian nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah* kepada TERMOHON;

17. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON meminta kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON serta Kantor

halaman. 6 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Bulan April Tahun 2006, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 02 Bulan Mei Tahun 2006, **Berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) PEMOHON;**

5. Menetapkan PEMOHON agar dilepaskan/dibebaskan dari tanggung jawab pemberian nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah* kepada TERMOHON;

6. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada PEMOHON.-

**SUBSIDER:**

***Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PEMOHON memohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).-***

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, **H. Roichan Muchlis**, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya, kecuali terhadap petitum angka 4 Pemohon/kuasanya telah mencabutnya, karena sudah tidak sesuai dengan perma;

halaman. 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 25 April 2024 yang disampaikan secara elektronik sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon sebagaimana termuat di dalam permohonannya tersebut, sepanjang dalil-dalil tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil sebagaimana yang akan diuraikan oleh Termohon dan/atau tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam jawaban ini;
2. Bahwa setelah Termohon mempelajari, memeriksa, dan menganalisa seluruh dalil-dalil yang Pemohon sampaikan, yang diuraikan dalam poin 5 halaman 3 sampai dengan poin 16 halaman 4 dari Permohonan *a quo* adalah uraian kronologi sepihak yang hanya merupakan rekaan untuk mendisreditkan Termohon. Sehingga Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;
3. Bahwa tidak benar seluruh dalil permohonan sebagaimana yang diuraikan di dalam poin 5 hingga poin 11 pada halaman 3 dan 4 dari permohonan *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Termohon memiliki hubungan terlarang dengan laki-laki lain (*quad non*), karena **PADA FAKTANYA**, selama menjalani hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon telah menunjukkan pengabdian yang tulus dan senantiasa berbakti kepada Pemohon;

*halaman. 8 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



4. Bahwa tudingian perselingkuhan ini senyatanya telah berulang kali dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon. Hal mana merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan semata-mata hanya berakar dari kecemburuan Pemohon yang seringkali menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon menduga, tuduhan dan sangkaan perihal adanya hubungan antara Termohon dengan laki-laki lain (*quad non*) merupakan alasan yang tidak mendasar dan sengaja dibuat-buat oleh Pemohon, semata-mata untuk mencari-cari alasan agar dapat memojokkan Termohon dan memohonkan untuk bercerai;
6. Bahwa perihal alasan yang diajukan oleh Pemohon di dalam poin 5 hingga poin 11 pada halaman 3 dan 4 dari permohonan *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Termohon memiliki hubungan terlarang dengan laki-laki lain (*quad non*), sejatinya bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum untuk melakukan perceraian. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2249 K/Pdt/1992, tertanggal 22 Juni 1994**, yang dikutip oleh Termohon sebagai berikut:

*Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat*

halaman. 9 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



*diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.*

7. Bahwa selama menjalani perkawinan dengan Pemohon, Termohon telah senantiasa berusaha untuk menjadi isteri yang berbakti kepada Pemohon sebagai suami dan juga sebagai Kepala Keluarga, meski pun selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, seringkali timbul masalah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, namun setiap masalah itu senantiasa dihadapi oleh Termohon dengan penuh kesabaran;
8. Bahwa senyatanya Pemohonlah yang melakukan perselingkuhan. Pemohon pernah memiliki Wanita idaman lain yang bernama Vanessa, yang pada saat itu merupakan Sekretaris Pemohon. Kepada Termohon, Vanessa mengakui bahwa antara Pemohon dengan Vanessa telah terjalin hubungan yang terlarang;
9. Bahwa selain daripada itu, Termohon pernah membaca *chat* pada *handphone* Pemohon, di mana Pemohon mengatur waktu pertemuan dengan seorang Wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat "*plus-plus*";
10. Bahwa perihal nafkah yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada poin 11 halaman 4 Permohonannya, bukankah senyatanya salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isteri? Bahkan untuk menjamin kekuatan Hukumnya, urusan nafkah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

*halaman. 10 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



- **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam**

*“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”*

- **Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan**

*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

- **Pasal 107 KUHPerdota**

*“Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.”*

Sehingga menjadi sangat tidak etis dan tidak berdasar apabila Pemohon mengungkit-ungkit terkait nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama dalam masa perkawinan;

11. Terlebih mengingat perilaku Pemohon yang teramat mengontrol Termohon dan melarang Termohon untuk bekerja, sehingga mengakibatkan Termohon bergantung secara finansial kepada Pemohon;

halaman. 11 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



12. Ketergantungan finansial Termohon inilah yang selalu dijadikan “senjata” oleh Pemohon agar Termohon tetap berada di bawah kendali Pemohon;
13. Bahwa seringkali ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengambil dompet, uang, barang-barang berharga milik Termohon, membuang baju-baju Termohon ke luar rumah, serta mengusir Termohon dari rumah tinggal bersama. Hal ini dilakukan Pemohon untuk menunjukkan kekuasaannya terhadap Termohon;
14. Bahwa senyatanya meskipun Termohon selaku isteri telah mengabdikan dan berbakti dengan tulus kepada Pemohon, namun seluruh pengabdian dan bakti Termohon tidak pernah dianggap oleh Pemohon. Segala yang dilakukan oleh Termohon tidak pernah dihargai dan selalu dianggap salah oleh Pemohon;
15. Bahwa Termohon merasa perlu untuk menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa selama menjalani perkawinan dengan Termohon, Pemohon kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) terhadap Termohon. Tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan verbal. Namun Termohon selalu bersabar hingga tetap menjalani pernikahan dan berbakti selama 28 (dua puluh delapan) kepada Pemohon. hal ini Termohon lakukan semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga. Termohon selalu berharap seiring berjalannya waktu, perilaku Pemohon yang kerap melakukan kekerasan kepada Termohon dapat berubah;
16. Bahkan Pemohon tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap Termohon di depan anak. Salah satunya terjadi

*halaman. 12 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



pada tahun 2016. Kala itu Pemohon dan Termohon yang masih bertempat tinggal di Jakarta sedang berlibur Bali Bersama anak dan keponakan Termohon. Pemohon marah besar kepada Termohon, hanya karena Termohon memegang dan melihat *handphone* Termohon. Akibatnya, Pemohon mencaci maki Termohon, kemudian menceburkan Termohon ke dalam kolam renang yang berada di Villa yang Pemohon Termohon tempati, dan Pemohon berusaha untuk menenggelamkan Termohon;

17. Bahwa Pemohon kerap pergi dari rumah sehari-hari tanpa memberikan kabar kepada isteri dan anaknya. Dan ketika Pemohon pulang kemudian Termohon mempertanyakan keberadaannya yang tidak diketahui selama sehari-hari, Pemohon menjadi sangat marah serta melakukan kekerasan fisik kepada Termohon, seperti memukul Termohon, menjambak rambut Termohon, yang apabila Termohon mencoba melarikan diri menjauhi Pemohon, Termohon diseret secara kasar yang disertai dengan cacian dan makian oleh Pemohon kepada Termohon;
18. Tidak jarang pula Pemohon ketika marah kemudian melakukan pengrusakan dan membanting barang-barang dan perabotan yang ada di rumah. Pada bulan Maret 2024, Termohon menerima laporan dari Pengurus rumah tangga di kediaman Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon merobek-robek dan menghancurkan lukisan berupa kaligrafi Ayat Kursi Al-Qur'an;
19. Kekerasan-kekeraan yang dilakukan Pemohon ini membuat Termohon sering merasakan ketakutan yang teramat sangat dan membuat Termohon merasa terancam keselamatannya sehingga Termohon beberapa kali pergi

*halaman. 13 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



dari rumah demi keselamatannya dan meminta perlindungan dari teman-temannya. Kemudian barulah Pemohon meminta maaf kepada Termohon, menjanjikan bahwa Pemohon tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada Termohon dan berkali-kali Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki sikapnya, namun senyatanya hingga saat ini Pemohon tidak pernah berubah;

20. Bahwa kekerasan fisik, kekerasan verbal dan penderitaan yang dialami oleh Termohon selama 28 (dua puluh delapan) tahun perkawinannya dengan Pemohon telah memberikan dampak yang teramat buruk kepada Termohon. Hingga sejak 31 Maret 2017 Termohon didiagnosa mengalami depresi sehingga harus berobat secara teratur agar kondisi mentalnya terkendali;
21. Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam, suami atau ayah adalah imam dari suatu keluarga. Suami atau ayah adalah panutan, pelindung, dan pemimpin dalam keluarga yang membimbing anggota keluarganya dalam menjalani prinsip-prinsip Islam. Namun senyatanya, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak pernah sekalipun Pemohon membimbing Termohon dan anak dalam menjalani prinsip-prinsip Islam;
22. Bahwa senyatanya Pemohon marah apabila Termohon melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Muslimah, seperti melakukan sholat dan mengaji, sehingga akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

halaman. 14 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



23. Bahkan Termohon terpaksa sembunyi-sembunyi mendatangkan guru mengaji untuk mengajarkan anak Pemohon dan Termohon mengaji. Hal ini dilakukan Termohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dalam membekali Pendidikan agama Islam kepada anaknya;
24. Adapun beberapa kali Pemohon mengetahui perihal anak yang diajarkan mengaji yang kemudian membuat Pemohon marah besar sehingga melakukan KDRT kepada Termohon;
25. Majelis Hakim Yang Mulia, bukankah kita sama-sama bersepakat bahwa Perkawinan bukan hanya sebuah perjanjian biasa untuk hidup bersama, tapi lebih dari itu perkawinan adalah sebuah *Mitsaqan Ghaliza* sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan **Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam**, yang diartikan sebagai sebuah perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh hanya diukur dan didasarkan pada kesalahan salah satu pihak saja;
26. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, sejatinya telah tergambar sedemikian rupa kondisi perkawinan dan penderitaan yang dialami oleh Termohon selama masa perkawinannya dengan Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak.

## II. DALAM REKONVENSI

27. Bahwa di dalam bagian rekonvensi ini, untuk sekadar mempermudah penyebutan guna menyederhanakan pemahaman, maka Tergugat akan menyebutkan diri sebagai "*Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi*", dan

*halaman. 15 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



sebaliknya, Penggugat akan disebut dengan “*Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi*”;

28. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon, agar seluruh hal-hal yang telah diuraikan di dalam bagian Konvensi di atas, dianggap diulang, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi berikut ini;
29. Bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi di usia yang sangat muda, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
30. Sebelum menikah, Tergugat Rekonvensi bersikap sangat baik kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi yakin dan bersedia untuk menikah dengan Tergugat Rekonvensi;
31. Perbedaan usia yang jauh antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menambah keyakinan bagi Penggugat Rekonvensi, dengan harapan Tergugat Rekonvensi selaku suami yang bertanggungjawab akan menjadi pelindung, bersikap dewasa dan bijaksana serta akan menjadi imam yang baik bagi Penggugat Rekonvensi;
32. Namun, justru kemudahan usia dan minimnya pengalaman hidup Penggugat Rekonvensi dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi yang dengan mudahnya memanipulasi Penggugat Rekonvensi;
33. Bahwa sejak awal perkawinan, perilaku negatif Tergugat Rekonvensi sudah mulai terlihat. Setelah menikah, kemudian Tergugat Rekonvensi memboyong Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama di kediaman Tergugat Rekonvensi, pada saat itulah Penggugat Rekonvensi

*halaman. 16 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan seorang Wanita lain yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi Wanita tersebut adalah kekasih Tergugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Wanita tersebut telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan selama 9 (sembilan) tahun;

34. Namun, karena sudah terlanjur menikah yang didasari dengan rasa cinta yang mendalam kepada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya bisa menahan rasa sedihnya serta masih memiliki harapan agar Tergugat Rekonvensi dapat berubah dan menjadi suami yang baik;
35. Perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Wanita tersebut tinggal serumah selama 3 (tiga) bulan;
36. Bahwa ketika menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanyalah pegawai biasa dengan gaji yang seadanya serta masih tinggal di rumah kontrakan. Namun Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengeluh sedikit pun, tetap mengabdikan sebagai isteri dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 28 (dua puluh delapan) tahun hingga Tergugat Rekonvensi menjadi sukses seperti saat ini;
37. Namun demikian, hingga Jawaban dan Gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah terbuka kepada Penggugat Rekonvensi terkait besaran gaji, bonus, tunjangan-tunjangan serta pendapatan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi, baik dari kantor, maupun dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh Tergugat Rekonvensi;

*halaman. 17 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



38. Tergugat Rekonvensi telah menjual rumah bersama yang berlokasi di Sentul, Bogor dan Villa yang berlokasi di Bogor dengan dalih dan menjanjikan kepada Penggugat Rekonvensi akan membeli rumah di daerah Kemang, Jakarta Selatan, untuk tempat tinggal bersama. Namun, hingga Jawaban dan Gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memenuhi janjinya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan uang hasil penjualan rumah dan villa tersebut tidak diketahui keberadaannya;
39. Perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia, bahwa sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini Pemohon lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon;
40. Bahwa adapun perbuatan Tergugat Rekonvensi yang seringkali melakukan KDRT, berkali-kali mengusir Penggugat Rekonvensi, memiliki Wanita Idaman Lain, serta tidak memberikan nafkah setidak-tidaknya sejak Januari 2024, secara terang dan nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:
  - **Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam**
    - “(1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
    - (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

halaman. 18 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”

- **Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan**

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

- **Pasal 107 KUHperdata:**

“Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”.

- **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang berbunyi:**

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

41. Bahwa oleh karena saat ini, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mengajukan Permohonan Ijin Talak terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dan kemudian apabila terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar

halaman. 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



memutuskan untuk mengabulkan permohonan *a quo*, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi wajib untuk memberikan Mut'ah yang layak, memberikan Nafkah Iddah, Maskan, dan Kiswah, serta Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

42. Bahwa tuntutan tersebut didasarkan kepada ketentuan yang dimaksud di dalam **Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam**, yang dikutip sebagai berikut:

**Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam**

“Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dhukul*;
  - b. Memberi *iddah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dhukul*;
  - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”
43. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian konvensi, antara lain:
- a. Semenjak melangsungkan perkawinan hingga sampai dengan saat ini, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah senantiasa berusaha untuk menjadi seorang isteri yang berbakti

halaman. 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



kepada suami (*in casu*, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi)

- b. Selama 28 (dua puluh delapan) tahun menjalani hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengabdikan diri seluruhnya demi menjaga kehormatan suami;
- c. Selama menjadi seorang ibu, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah senantiasa berupaya untuk mengurus, membesarkan, dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak, hingga sampai dengan saat ini;
- d. Bahwa KDRT berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal dan penderitaan yang dialami oleh Termohon selama 28 (dua puluh delapan) tahun perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah memberikan dampak yang teramat buruk kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Hingga sejak 31 Maret 2017 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi didiagnosa mengalami depresi sehingga harus berobat secara teratur agar kondisi mentalnya terkendali;

Maka sangatlah pantas karena memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menetapkan besarnya *Mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat

halaman. 21 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Konvensi sebesar **Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);**

44. Bahwa kemudian oleh karena apa bila perceraian itu terjadi, maka setelah itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup dengan upaya sendiri, sementara saat ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hanyalah seorang ibu rumah tangga, maka dengan ini perkenankanlah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan besarnya Nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu sebesar **3 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**
45. Mengingat sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk memberikan Nafkah Madhiyah kepada Termohon, terhitung sejak Januari 2024 hingga saat ini (*in casu* 6 bulan), sebesar **6 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);**
46. Bahwa oleh karena kewajiban untuk membayar nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak tersebut bersifat imperatif dan melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh

*halaman. 22 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai **sebelum** Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon di atas, dengan ini perkenankanlah Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

##### DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya

##### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:
  - Nafkah *Mut'ah* Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - Nafkah *Iddah* 3 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Nafkah *Madhiyah* terhitung sejak Januari 2024 hingga saat ini (*in casu* 6 bulan) 6 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

halaman. 23 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, serta Nafkah *Madhiyah* tersebut di dalam petitum poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini kepada Pemohon

**SUBSIDAIR**

*Atau*, apa bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memiliki pandangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex-Aequo Et Bono*).

**Bahwa, Pemohon/kuasanya di depan sidang menyampaikan replik tertulis sekaligus jawaban rekonvensi yang disampaikan secara elektronik pada tertanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:**

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan TERMOHON dalam jawaban gugatan kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh PEMOHON;
2. Bahwa tanggapan dan jawaban TERMOHON sangatlah tidak konsisten, mengada-ada, tidak berkesesuaian dan dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan dan pada prinsipnya TERMOHON tidak mampu membantah fakta-fakta yang telah PEMOHON sampaikan dalam gugatan PEMOHON, TERMOHON hanya mampu beralasan atas opini dan asumsi yang bersifat subyektif hanya untuk membangun persepsi hukum yang salah dan keliru. Seperti pada **point 2, point 3, point 4, dan point 5** jawaban TERMOHON, Bahwa apa yang didalilkan pada jawaban TERMOHON

*halaman. 24 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



merupakan hal yang sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Faktanya ialah TERMOHON sudah beberapa kali ketahuan diduga selingkuh terlebih didepan anak kandung PEMOHON dan TERMOHON, **yang selanjutnya akan PEMOHON buktikan dalam agenda Pembuktian;**

3. Bahwa PEMOHON dengan tegas menolak dalil jawaban TERMOHON pada **point 6**, Karena dalam **Alquran Surat An-Nisa ayat 34** diterangkan Bahwa perbuatan **Nusyuz** yaitu tinggi diri, wanita **Nusyuz** adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, padahal Allah telah mewajibkan seorang istri mentaati suaminya, dan dilarang ia mendurhakainya, maka dari itu perbuatan **Nusyuz** tersebut adalah sebagai dasar Penjatuhan Talak dari Suami terhadap Istri, **selanjutnya akan PEMOHON buktikan dalam agenda Pembuktian;**

4. Bahwa pada **point 7** dalil jawaban TERMOHON, kembali TERMOHON memberi tanggapan yang sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Faktanya ialah setiap terdapat permasalahan antara PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON selalu marah dan memaki-maki PEMOHON dan setelah itu TERMOHON keluar meninggalkan rumah tanpa berbicara kepada PEMOHON;

5. Bahwa dalam jawaban TERMOHON pada **point 8** sungguhlah mengada-ada dan merupakan tuduhan yang sangat serius bagi PEMOHON, Faktanya ialah Vanessa merupakan sekretaris PEMOHON yang pada saat itu baru bekerja selama 6 bulan dengan PEMOHON dan dalam waktu 3 bulan setelah menikah dengan TERMOHON, Sekretaris PEMOHON yang Bernama Vanessa mengajukan **resign** dikarenakan Vanessa menggunakan uang rekening kantor tanpa ijin dan telah diketahui oleh TERMOHON.

*halaman. 25 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Selain itu Wanita yang dituhduhkan lainnya ialah Pembantu PEMOHON yang dan berhenti dikarenakan selalu dicaci maki dan dihina oleh TERMOHON;-

6. Bahwa pada **point 9** dalil jawaban TERMOHON, lagi-lagi TERMOHON memberi tanggapan yang sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, Faktanya ialah Terapis pijat yang dimaksud adalah merupakan **KAKAK KANDUNG TERMOHON** sendiri, dikarenakan pada saat itu PEMOHON menyampaikan kepada TERMOHON bahwa PEMOHON Lelah setelah bekerja dan perlu dipijat untuk menyegarkan tubuh kembali dan TERMOHON menawarkan kakak kandungnya untuk memijat PEMOHON karena kebetulan pada saat itu kakak kandung TERMOHON berprofesi sebagai terapis pijat. Maka dari itu PEMOHON langsung mengiyakan dikarenakan telah merasa sangat Lelah setelah bekerja. Pada saat datang kerumah untuk memijat PEMOHON, kakak kandung TERMOHON diantar dan ditunggu oleh suaminya yang merupakan Ipar dari PEMOHON dan TERMOHON. Berdasarkan Jawaban yang didalilkan TERMOHON pada **point 9** tersebut, menimbulkan pertanyaan bagi PEMOHON yaitu Apakah TERMOHON menuduhkan **KAKAK KANDUNGNYA SENDIRI SEBAGAI TERAPIS PIJAT YANG MELAYANI "PLUS-PLUS" ?**;-

7. Bahwa PEMOHON dengan tegas menolak dalil jawaban TERMOHON pada **point 10** yang mengatakan PEMOHON mengungkit masalah pemberian nafkah, karena faktanya **TERMOHON lah yang tidak pernah bersyukur terhadap nafkah berupa uang senilai kurang-lebih Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya diberikan oleh PEMOHON guna untuk memenuhi gaya hidup mewah TERMOHON**;-

8. Bahwa PEMOHON tidak habis pikir dengan jawaban TERMOHON pada **point 11, point 12, dan point 13** yang terlalu mengada-ada dan

*halaman. 26 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



melimpahkan permasalahan kepada orang lain serta patut diduga sebagai alasan atau Upaya untuk mengaburkan fakta yang terjadi, Dikarenakan jika berfikir secara akal sehat dan logika berfikir yang baik maka PEMOHON yang memiliki sifat sangat **penyayang** dan rela memberikan nafkah yang sangat besar tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh TERMOHON dan tuduhan tersebut sangat tidak benar, **yang selanjutnya akan PEMOHON buktikan dalam agenda Pembuktian;--**

9. Bahwa **Point 14** hingga **point 17** Dalil Jawaban TERMOHON ialah merupakan hal yang kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan serta membalikkan fakta yang sebenarnya dan membuat *Hiperbola* kenyataan yang ada, dikarenakan PEMOHON sama sekali tidak pernah melakukan KDRT yang dituduhkan oleh TERMOHON, maka dari itu sudah sepatutnya disampingkan. **Untuk selanjutnya PEMOHON akan buktikan dalam Agenda Pembuktian;-----**
10. Bahwa PEMOHON sangat kaget terhadap dalil Jawaban TERMOHON seluruhnya terkhusus pada **point 18** dikarenakan sangat-sangat berbeda dari keadaan dan fakta yang ada, maka dari itu perlu PEMOHON luruskan dikarenakan jawaban TERMOHON dari awal yang sangat kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan, Faktanya ialah lukisan berupa Kaligrafi Ayat Kursi Al-Qur'an tersebut sudah PEMOHON beli kurang lebih 25 Tahun yang lalu dan selalu PEMOHON bawa dimanapun PEMOHON tinggal, Dan pada saat itu, bingkai lukisan yang telah lama menjadi rapuh dan banyak dimakan oleh Binatang rayap yang mengakibatkan lukisan tersebut terjatuh dan hancur pada saat PEMOHON ingin membersihkan dari debu. Dikarenakan lukisan tersebut telah tidak layak untuk dipajang mengingat karena telah dimakan Binatang rayap dan waktunya yang

*halaman. 27 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



telah terlampau lama, maka PEMOHON memutuskan untuk mengganti dan membeli lukisan yang hampir mirip untuk dapat dipajang dengan harapan agar Allah selalu menemani dan melindungi PEMOHON serta menjauhkan dari hal-hal yang negatif, **selanjutnya PEMOHON akan buktikan dalam Agenda Pembuktian;-----**

11. Bahwa **point 19** sampai dengan **point 26** Dalil Jawaban TERMOHON ialah merupakan hal yang kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan serta membalikkan fakta yang sebenarnya dan membuat *Hiperbola* kenyataan yang ada, maka dari itu sudah sepatutnya disampingkan. Dapat PEMOHON jelaskan salah satu faktanya ialah PEMOHON lah yang mencarikan guru ngaji serta mengajak Anak untuk belajar syariat Islam akan tetapi TERMOHON yang marah-marah dan mencaci-maki PEMOHON dikarenakan **TERMOHON tidak pernah melakukan sholat taat 5 waktu, TERMOHON selalu dipenuhi dengan kebohongan, TERMOHON sering mabuk-mabukan, TERMOHON memakan daging babi yang sudah jelas HARAM hukumnya dalam Islam** yang sudah sepatutnya **TERMOHON dapat dikategorikan *Nusyuz*** sesuai dengan Pendapat Wahbah al Zuhaily mengomentari Surah An-Nisa ayat 34, ia mengatakan bahwa termasuk ***Nusyuz*** seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu Wa ta'ala seperti meninggalkan bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatnya dan hartanya, memakan makanan yang diharamkan oleh Islam serta mabuk-mabukkan dan melaksanakan kegiatan yang dianggap haram bagi syariat Islam. **Untuk selanjutnya PEMOHON akan buktikan seluruhnya dalam Agenda Pembuktian.--**

## II. DALAM REKONVENSII

*halaman. 28 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



1. Bahwa dalil - dalil yang telah diuraikan dalam Gugatan Konvensi, Replik dalam Pokok Perkara dalam Kovensi secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam Rekonvensi ini, dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ dengan tegas menolak dalil Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ pada **Point 32** karena memberi tanggapan yang sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, Faktanya ialah TERGUGAT REKONVENSİ tidak pernah memanfaatkan dan memanipulasi PENGGUGAT REKONVENSİ melainkan PENGGUGAT REKONVENSİ lah yang memanfaatkan serta mengatur seluruh kehidupan TERGUGAT REKONVENSİ dikarenakan TERGUGAT REKONVENSİ merupakan seorang Warga Negara Asing yang tidak paham aturan yang ada di Negara Indonesia serta tidak memiliki keluarga yang tinggal di Negara Indonesia maka dari itu TERGUGAT REKONVENSİ menyerahkan segala hidupnya dengan PENGGUGAT REKONVENSİ dalam kehidupan berkeluarga;-
3. Bahwa **Point 33, Point 34, dan Point 35** dalil Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ ialah merupakan tuduhan yang sangat serius bagi TERGUGAT REKONVENSİ dan merupakan hal yang kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan serta membalikkan fakta yang sebenarnya dan membuat *Hiperbola* kenyataan yang ada. Faktanya ialah Wanita yang dimaksud oleh PENGGUGAT REKONVENSİ yaitu Bernama Vanessa yang memang tinggal dalam satu apartemen/hotel yang sama hanya saja berbeda kamar dan Vanessa merupakan sekretaris TERGUGAT REKONVENSİ yang pada saat itu baru bekerja selama 6 bulan dengan TERGUGAT

*halaman. 29 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



REKONVENSİ dan dalam waktu 3 bulan setelah menikah dengan PENGGUGAT REKONVENSİ, Sekretaris TERGUGAT REKONVENSİ yang Bernama Vanessa mengajukan **resign** dikarenakan Vanessa menggunakan uang rekening kantor tanpa ijin dan telah diketahui oleh PENGGUGAT REKONVENSİ. Selain itu Wanita yang dituhduhkan lainnya ialah Pembantu TERGUGAT REKONVENSİ dan berhenti dikarenakan selalu disalahkan dan dicaci maki oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, **Untuk selanjutnya TERGUGAT REKONVENSİ akan buktikan seluruhnya dalam Agenda Pembuktian;**

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ tidak habis pikir dengan dalil gugatan rekonvensi yang diuraikan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ pada **point 36, point 37, dan point 38** yang terlalu mengada-ada dan melimpahkan permasalahan kepada orang lain serta patut diduga sebagai alasan atau Upaya untuk mengaburkan fakta yang terjadi, Dikarenakan jika berfikir secara akal sehat dan logika berfikir yang baik maka seharusnya PENGGUGAT REKONVENSİ bersyukur akan nafkah yang selalu TERGUGAT REKONVENSİ berikan yaitu **berupa uang senilai kurang-lebih Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya diberikan oleh TERGUGAT REKONVENSİ karena pada saat awal menikah gaji yang didapat oleh TERGUGAT REKONVENSİ sebesar RP. 128.000.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) setiap bulannya dan lebih dari setengahnya telah diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dikarenakan rasa sayang TERGUGAT REKONVENSİ. Mengenai apa yang TERGUGAT REKONVENSİ janjikan telah TERGUGAT REKONVENSİ berikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ hanya saja PENGGUGAT REKONVENSİ malah memilih untuk ingin membeli atau mengontrak sebuah villa mewah di bali,**

*halaman. 30 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



dikarenakan **TERGUGAT REKONVENS** sangat menyayangi **PENGGUGAT REKONVENS** maka **TERGUGAT REKONVENS** menyanggupi dan telah disewakan villa mewah di Kawasan sanur yang diberikan atas nama **PENGGUGAT REKONVENS**;---

5. Bahwa pada **point 39** dalil Gugatan Rekonvensi, lagi-lagi **PENGGUGAT REKONVENS** memberi tanggapan yang sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, Faktanya ialah **PENGGUGAT REKONVENS** hanya mampu beralasan atas opini dan asumsi yang bersifat subyektif hanya untuk membangun persepsi hukum yang salah dan keliru karena **TERGUGAT REKONVENS** tidak pernah lalai dan selalu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah hanya saja sejak bulan Januari Tahun 2024 **PENGGUGAT REKONVENS** meninggalkan **TERGUGAT REKONVENS** dan Anaknya di tempat kediaman bersama dan diduga pergi bersama seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dan sesekali pulang pada saat **TERGUGAT REKONVENS** tidak berada dirumah hanya untuk melihat keadaan rumah dan kembali pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan serta tanpa memberi tahu akan pergi kemana kepada anak dan asisten rumah tangga yang selalu berada dirumah. Selain itu **PENGGUGAT REKONVENS** memblokir seluruh akses handphone dengan **TERGUGAT REKONVENS** maka dari itu **TERGUGAT REKONVENS** kebingungan harus memberikan nafkah kemana dikarenakan **PENGGUGAT REKONVENS** tidak pernah bisa dihubungi. **Untuk selanjutnya akan TERGUGAT REKONVENS** buktikan dalam agenda pembuktian;-----

6. Bahwa **Point 40** Dalil Gugatan **PENGGUGAT REKONVENS** ialah merupakan hal yang kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan serta membalikkan fakta yang sebenarnya dan membuat *Hiperbola*

*halaman. 31 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



kenyataan yang ada, dikarenakan TERGUGAT REKONVENSİ sama sekali tidak pernah melakukan KDRT yang dituduhkan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, maka dari itu sudah sepatutnya disampingkan. **Untuk selanjutnya TERGUGAT REKONVENSİ akan buktikan seluruhnya dalam Agenda Pembuktian;**

7. Bahwa **point 41** sampai dengan **point 45** Dalil Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ ialah merupakan hal yang kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan serta membalikkan fakta yang sebenarnya dan **TERGUGAT REKONVENSİ beranggapan bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ melakukan pemerasan dengan memanfaatkan situasi yang telah disusun sedemikian rupa oleh PENGGUGAT REKONVENSİ agar mendapatkan seluruh harta yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSİ**, maka dari itu sudah sepatutnya disampingkan. Dapat TERGUGAT REKONVENSİ jelaskan salah satu faktanya ialah **PENGGUGAT REKONVENSİ tidak pernah melakukan sholat taat 5 waktu, PENGGUGAT REKONVENSİ selalu dipenuhi dengan kebohongan, PENGGUGAT REKONVENSİ sering mabuk-mabukan, PENGGUGAT REKONVENSİ memakan daging babi yang sudah jelas HARAM hukumnya dalam Islam yang sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONVENSİ dapat dikategorikan Nusyuz sesuai dengan Pendapat Wahbah al Zuhaily mengomentari Surah An-Nisa ayat 34, ia mengatakan bahwa termasuk Nusyuz seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu Wa ta'ala seperti meninggalkan bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatinya dan hartanya, memakan makanan yang diharamkan oleh Islam serta mabuk-mabukkan dan melaksanakan kegiatan yang dianggap haram**

*halaman. 32 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



bagi syariat Islam. Untuk selanjutnya TERGUGAT REKONVENSII akan buktikan seluruhnya dalam Agenda Pembuktian;-

8. Bahwa Point 46 Dalil Gugatan PENGGUGAT REKONVENSII sudah sepatutnya tidak dapat diterima karena Perbuatan PENGGUGAT REKONVENSII berperilaku yang tidak menjalankan perintah **Allah Subhanahu Wa ta'ala** seperti Sholat, tidak menyenangkan terhadap suami, tidak sabar, tidak menghargai, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami, tidak terpenuhinya hak-hak suami, dan merasa lebih hebat dari suami, **PENGGUGAT REKONVENSII tidak pernah melakukan sholat taat 5 waktu, PENGGUGAT REKONVENSII selalu dipenuhi dengan kebohongan, PENGGUGAT REKONVENSII sering mabuk-mabukan, PENGGUGAT REKONVENSII memakan daging babi yang sudah jelas HARAM hukumnya dalam Islam** adalah perbuatan **Nusyuz** sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1), 84 ayat (1) hukumnya menjadi **dosa/haram, Untuk selanjutnya TERGUGAT REKONVENSII akan buktikan seluruhnya dalam Agenda Pembuktian;**
9. Bahwa menurut pendapat Ibnu Katsir berkata, "**Nusyuz** adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membecinya," (Tafsir Alquran Surah Al Azhim, 4:24). Karena akan mengakibatkan sesuatu yang merugikan, hukum istri tidak nurut pada suami adalah **Haram,-**
10. Bahwa perbuatan **Nusyuz** adalah sebagai dasar Penjatuhan Talak dari Suami terhadap Istri;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Indonesia Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Ayat (2) menyebutkan: "Selama istri dalam **Nusyuz**, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya". Dengan

*halaman. 33 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



demikian tuntutan Nafkah Idah, Nafkah Madhiyah dan Nafkah Mut'ah harus ditolak;-

12. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ mempunyai kekhawatiran yang sangat besar bilamana hak Hadhanah (pemeliharaan anak) ditetapkan ada pada PENGGUGAT REKONVENSİ dengan alasan berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat, sering keluar rumah dan yang telah dijabarkan diatas sesuai Pasal 49 jo Pasal 156 point C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

**I. DALAM KONVENSİ:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Bulan April Tahun 2006, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya

halaman. 34 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Jakarta Selatan tertanggal 02 Bulan Mei Tahun 2006, **Berada dibawah pemeliharaan ( Hadhanah ) PEMOHON;**

- Menetapkan PEMOHON agar dilepaskan/dibebaskan dari tanggung jawab pemberian nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah* kepada TERMOHON;
- Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada PEMOHON.-

**II. DALAM REKONVENSİ:**

Menolak Gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

Menghukum PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:**

*Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).*

**Bahwa, Termohon/kuasanya menyampaikan secara tertulis dalil duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:**

**I. DALAM KONVENSİ**

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat di dalam Replik Konvensi / Jawaban Rekonvensi tersebut, sepanjang dalil-dalil tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil

*halaman. 35 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



- sebagaimana yang akan diuraikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan/atau tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam duplik konvensi / replik rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan ini **MENOLAK DENGAN TEGAS** perihal dalil yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam poin 2 pada halaman 1 dan 2 dari replik konvensinya, sepanjang yang mendalilkan seolah-olah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan terlarang dengan laki-laki lain (*quad non*);
  3. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut adalah dalil yang mengada-ada, yang dapat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi duga untuk menjatuhkan martabat dan harga diri Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat berkelit dari kewajibannya membayar nafkah *mut'ah*, *iddah* dan *madhiyah*, bahkan mungkin untuk menutupi fakta perselukuan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Wanita-wanita lain, sehingga haruslah **DITOLAK**;
  4. Bahwa pada faktanya, selama menjalani hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdian yang tulus dan senantiasa berbakti kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
  5. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi **TOLAK DENGAN TEGAS** perihal dalil yang diuraikan oleh

*halaman. 36 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam poin 3 dan 4 halaman 2 dari replik konvensinya, senyatanya Al-Quran dan juga *Hadist* menjelaskan bahwa kedudukan istri di dalam Islam sangat dimuliakan. Seorang istri jangan hanya dibebankan kewajiban saja, tapi juga harus mendapatkan haknya dengan baik;

6. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan *nash-nash* dari al-Qur'an dan *Hadits*, nusyuz tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Adapun, **Nusyuz suami** terjadi apabila ia **tidak melaksanakan kewajibannya** terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil, yang mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut **menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri;**
7. Sehingga, sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi uraikan dalam posita pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, sesungguhnya justru Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensilah yang telah berlaku Nuzyus selaku suami terhadap isteri. Maka dari itu, sepanjang dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Wanita Nuzyus (*quad non*) sepatutnya **DITOLAK;**
8. Bahwa terhadap dalil pada poin 5 halaman 2 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari replik konvensinya, sudah sepatutnya dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terkait perselingkuhan Penggugat Konvensi /

*halaman. 37 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Tergugat Rekonvensi dengan Vanessa (*in casu* sekretaris Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) ditanggapi secara serius oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bukan dengan mengaburkan fakta dan memberikan penjelasan yang mengada-ada;

9. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akui, senyatanya Vanessa adalah sekretaris yang pada saat itu baru bekerja selama 6 (enam) bulan dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila seorang sekretaris yang baru bekerja 6 (enam) bulan memiliki kewenangan dan dapat mengakses uang pada rekening perusahaan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada replik konvensi / jawaban rekonvensinya, maka dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang demikian haruslah **DITOLAK**;
10. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan ini **MENOLAK DENGAN TEGAS** perihal dalil yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam poin 6 halaman 2 dan 3 dari replik konvensinya. Senyatanya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensilah yang memutarbalikkan fakta. Peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membaca *chat* Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan seorang Wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat "*plus-plus*" pada saat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang menemani Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada saat itu sedang dipijat oleh kakak kandung Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

*halaman. 38 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



11. Majelis Hakim yang mulia, perlu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampaikan, **dalil yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam poin 6 dari replik konvensi / jawaban rekonvensinya merupakan salah satu contoh konkret bentuk manipulasi psikologis dan pelecehan emosional yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama 28 (dua puluh delapan tahun) berumahtangga;**
12. Manipulasi psikologis dan pelecehan emosional yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini membuat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempertanyakan ingatan, penglihatan, atau kevarasannya, sehingga mengakibatkan penderitaan serta dampak serius pada kondisi kesehatan mental Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam poin 7 halaman 3 dari replik konvensinya **senyatanya merupakan pengakuan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan** kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sehingga oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pengakuan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dalam memutuskan besaran nafkah *Mut'ah*, nafkah *Iddah* dan nafkah *Madhiyah* yang pantas dan memenuhi rasa keadilan dalam perkara *a quo*;

*halaman. 39 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



14. Bahwa tidak benar seluruh dalil yang diuraikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam poin 8 dan 9 halaman 3 dari replik konvensinya. Apabila tindakan mengontrol, semena-mena, KDRT berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan realisasi dari sifat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang sangat penyayang, maka dengan sungguh-sungguh, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempertanyakan kemampuan cara berfikir secara akal sehat dan logika berfikir yang baik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
15. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi **TOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam poin 10 halaman 3 dari replik konvensinya. Senyatanya dalil *a quo* adalah pernyataan yang mengada-ada dan upaya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengaburkan fakta, maka sudah sepatutnya **DIKESAMPINGKAN**;
16. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi **TOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam poin 11 halaman 3 dan 4 dari replik konvensi / jawaban rekonvensinya karena senyatanya dalil tersebut merupakan pernyataan yang mengada-ada dan upaya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengaburkan fakta dan mengalihkan kesalahan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah sepantasnya **DITOLAK**;

halaman. 40 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



17. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut secara **terang dan nyata tergambar karakter Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku suami yang kerap menghina dan menjelek-jelekan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku isterinya**, yang senyatanya merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan tidak bersesuaian dengan sabda Rasulullah, yang menyatakan:

*“Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya...”*  
(H.R. Ibnu Majah dishahihkan oleh Syaikh Albani)

18. Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana kita pahami bahwa dalam ajaran Islam perempuan sangat dimuliakan dan ditinggikan kedudukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, yakni:

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. - (HR. At-Tirmidzi)”*

Namun, senyatanya tindakan-tindakan yang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi lakukan terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mencerminkan kaidah-kaidah islam. Suami yang baik dan memiliki pandangan luas tentu tidak mungkin merendahkan istrinya baik secara umum atau pribadi. Sebab, merendahkan atau menghina istrinya merupakan mereka yang tidak berpendidikan sama sekali.

**BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI DALAM DUPLIK DAN REPLIK REKONVENSI**

halaman. 41 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



**INI SANGATLAH JELAS DALAM HAL MANA DALIL-DALIL  
PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI  
TIDAKLAH BERDASAR SEHINGGA SELAYAKNYA MAJELIS  
HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A  
QUO MENOLAK DALIL-DALIL PENGGUGAT KONVENSI /  
TERGUGAT REKONVENSI KECUALI YANG TERGUGAT  
KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI AKUI  
KEBENARANNYA.**

**II. DALAM REKONVENSI**

19. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan ini menyatakan **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di dalam jawaban rekonvensinya, sepanjang hal tersebut tidak bersesuaian dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi di dalam gugatannya a quo;
20. Bahwa oleh karena itu di dalam bagian rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak akan memberikan tanggapan terhadap poin demi poin jawaban rekonvensi tersebut, melainkan hanya terhadap poin-poin yang menurut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi perlu untuk diberikan tanggapan;
21. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi **TOLAK DENGAN TEGAS** dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam poin 2 halaman 4 dari jawaban rekonvensinya, senyatanya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensilah yang memanfaatkan kemudahan usia dan minimnya pengalaman hidup Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melalui cara-cara manipulatif;

*halaman. 42 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



22. Bahwa semenjak melangsungkan perkawinan hingga sampai dengan saat ini, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah senantiasa berusaha untuk menjadi seorang isteri yang berbakti kepada suami (*in casu*, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
23. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada poin 3 halaman 4 dan 5 dari jawaban rekonvensi senyatanya merupakan pernyataan diulang-ulang semata-mata merupakan upaya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengaburkan fakta, yang senyatanya telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensianggapi pada poin 8 dan 9 halaman 5 dalam duplik konvensi di atas;
24. Bahwa Adapun Wanita yang sempat tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada masa awal perkawinan adalah wanita yang bernama Lanny yang merupakan mantan pacar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah hidup serumah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama 9 (sembilan) tahun tanpa ikatan perkawinan;
25. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada poin 4 halaman 5 dari jawaban rekonvensi **senyatanya merupakan pengakuan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan** kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Sehingga oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi

*halaman. 43 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pengakuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dalam memutuskan besaran nafkah *Mut'ah*, nafkah *Iddah* dan nafkah *Madhiyah* yang pantas dan memenuhi rasa keadilan dalam perkara *a quo*;

26. Bahwa senyatanya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sama sekali tidak berusaha untuk membantah dan/atau memberikan penjelasan apapun terhadap keberadaan uang hasil penjualan rumah bersama yang berlokasi di Sentul, Bogor dan Villa yang berlokasi di Bogor, hal mana sepatutnya dianggap sebagai sebuah pengakuan diam-diam dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah benar adanya, sehingga oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pengakuan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut;
27. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi **TOLAK DENGAN TEGAS** dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam poin 5 halaman 5 dan 6 dari jawaban rekonvensinya, karena tangkisan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merupakan alasan yang tidak berdasar serta memutarbalikkan fakta. Senyatanya, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meninggalkan rumah tinggal bersama akibat diusir oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
28. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, senyatanya

*halaman. 44 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



inisiasi untuk bercerai datang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pun sepenuhnya menyadari bahwa Perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dan karenanya, dengan segala daya, upaya dan usaha, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi akan senantiasa berusaha untuk menghindari hal tersebut;

29. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sepanjang terkait Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memblokir seluruh akses handphone dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kebingungan harus memberi nafkah ke mana adalah pernyataan yang penuh kebohongan serta alasan yang mengada-ada untuk mengingkari kelalaian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
30. Bahwa pada faktanya, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap dapat berkomunikasi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi beberapa kali mengirimkan pesan melalui pesan *whatsapp* yang bernada mengancam dan intimidatif kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sehingga membuat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ketakutan dan merasa tidak nyaman;
31. Bahwa senyatanya pula, sangat tidak masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang telah menjadi suami Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selama 28 (dua puluh delapan) tahun tidak mengetahui

*halaman. 45 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



nomor rekening bank milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam poin 5 halaman 5 dan 6 dari jawaban rekonvensinya sudah sepatutnya **DITOLAK**;

32. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi **TOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam poin 6 hingga poin 12 halaman 6 dan 7 dari jawaban rekonvensinya karena senyatanya merupakan tangkisan yang mengada-ada dengan uraian kronologi sepihak yang hanya merupakan rekaan untuk mendisreditkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang dapat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi duga untuk menjerat martabat dan harga diri Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dapat berkelit dari kewajibannya membayar nafkah *mut'ah*, *iddah* dan *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sehingga haruslah **DITOLAK**;

33. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraikan dalam posita pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, sesungguhnya justru Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensilah yang telah berlaku Nuzus selaku suami terhadap isteri. Maka dari itu, sepanjang dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Wanita Nuzus (*quad non*) sepatutnya **DITOLAK**;

34. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan *nash-nash* dari al-Qur'an dan *Hadits*, nusyuz tidak hanya berlaku di kalangan

*halaman. 46 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Adapun, **Nusyuz suami** terjadi apabila ia **tidak melaksanakan kewajibannya** terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil, yang mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut **menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri**;

35. Adapun perbuatan Tergugat Rekonvensi yang seringkali melakukan KDRT, berkali-kali mengusir Penggugat Rekonvensi, memiliki Wanita Idaman Lain, serta tidak memberikan nafkah setidak-tidaknya sejak Januari 2024, secara terang dan nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

- **Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam**

*“(1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*

*(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

*(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”*

- **Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan**

*halaman. 47 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

- **Pasal 107 KUHperdata:**

*“Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”.*

- **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang berbunyi:**

*“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”*

36. Bahwa mohon agar menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, tuntutan perihal nafkah sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut didasarkan kepada ketentuan yang dimaksud di dalam **Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam**, yang dikutip sebagai berikut:

**Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam**

*“Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhukul;*

*halaman. 48 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*





Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengabdikan diri seluruhnya demi menjaga kehormatan suami;

- c. Selama menjadi seorang ibu, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah senantiasa berupaya untuk mengurus, membesarkan, dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak, hingga sampai dengan saat ini;
- d. Bahwa KDRT berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal dan penderitaan yang dialami oleh Termohon selama 28 (dua puluh delapan) tahun perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah memberikan dampak yang teramat buruk kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Hingga sejak 31 Maret 2017 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi didiagnosa mengalami depresi sehingga harus berobat secara teratur agar kondisi mentalnya terkendali;

Maka sangatlah pantas karena memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menetapkan besarnya *Mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar **Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)**;

39. Bahwa kemudian oleh karena apa bila perceraian itu terjadi, maka setelah itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup dengan upaya sendiri, sementara saat ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hanyalah seorang ibu

*halaman. 50 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



rumah tangga, maka dengan ini perkenankanlah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan besarnya Nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu sebesar **3 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**

40. Mengingat sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan Nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, terhitung sejak Januari 2024 hingga saat ini (*in casu* 7 bulan), sebesar **7 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);**

41. Bahwa oleh karena kewajiban untuk membayar nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak tersebut bersifat imperatif dan melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai **sebelum** Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

### III. PERMOHONAN

*halaman. 51 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon di atas, dengan ini perkenankanlah Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM KONVENSI**

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:
  - Nafkah *Mut'ah* Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - Nafkah *Iddah* 3 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Nafkah *Madhiyah* terhitung sejak Januari 2024 hingga saat ini (*in casu* 7 bulan) 7 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, serta Nafkah *Madhiyah* tersebut di dalam petitem poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan.

halaman. 52 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini kepada Pemohon

**SUBSIDAIR**

Atau, apa bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memiliki pandangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex-Aequo Et Bono*).

**Bahwa, Pemohon/kuasanya menyampaikan dalil duplik Rekonvensi tertulis yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:**

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang tertuang dalam Duplik Tergugat Konvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;-----
2. Bahwa tanggapan dan jawaban TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sangatlah tidak konsisten, mengada-ada, tidak berkesesuaian dan dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan dan pada prinsipnya TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tidak mampu membantah fakta-fakta yang telah PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT KONVENSI sampaikan dalam gugatan, replik dan jawaban rekonvensi, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI hanya mampu beralasan atas opini dan asumsi yang bersifat subyektif hanya untuk membangun persepsi hukum yang salah dan keliru. Seperti pada **point 2, point 3, dan point 4** Duplik TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, Bahwa apa yang didalilkan pada Duplik

*halaman. 53 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI merupakan hal yang sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada yang patut diduga **hanya diperuntukkan membela diri dari kesalahan yang telah dibuat serta untuk memanfaatkan HARTA yang dimiliki PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang sudah PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI rencanakan HARTA yang ada seluruhnya akan diberikan/diwariskan kepada ANAK.** Selain hal tersebut, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sudah beberapa kali ketahuan diduga selingkuh terlebih didepan anak kandung PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dan yang terakhir hingga pergi meninggalkan rumah serta berfoto berdua dengan laki-laki lain, **yang selanjutnya akan PEMOHON buktikan dalam agenda Pembuktian;**

3. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan tegas menolak dalil duplik dan replik rekonvensi dari TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI pada **point 5, point 6 dan point 7,** Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sangat memuliakan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagai suami sehingga Nusyuz bagi Suami sudah sepatutnya ditolak karena hal tersebut disampaikan oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pembelaan diri, terlebih TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI telah pergi dari rumah dan ketahuan diduga selingkuh berkali-kali dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, dalam **Alquran Surat An-Nisa ayat 34** diterangkan Bahwa perbuatan **Nusyuz** yaitu tinggi diri, wanita **Nusyuz** adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, padahal Allah telah mewajibkan seorang istri mentaati suaminya, dan dilarang ia mendurhakainya,

*halaman. 54 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



maka dari itu **perbuatan Nusyuz** tersebut adalah sebagai dasar **Penjatuhan Talak** dari Suami terhadap Istri, selanjutnya akan **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** buktikan dalam agenda Pembuktian;

4. Bahwa pada **point 8** dan **point 9** dalil duplik dan replik rekonvensi dari **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, kembali **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** memberi tanggapan yang sangat mengada-ada, berasumsi sendiri dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Faktanya ialah Vanessa merupakan sekretaris **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** yang pada saat itu baru bekerja selama 6 bulan dan dalam waktu 3 bulan setelah menikah dengan **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** dan Vanessa tidak pernah diberikan keleluasaan akses untuk rekening Perusahaan maupun rekening pribadi **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** seperti apa yang diasumsikan maka dari itu dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi telah **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** jelaskan bahwa **Vanessa telah bersalah mengajukan resign** dikarenakan **Vanessa menggunakan uang rekening kantor TANPA IJIN dan telah diketahui oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**;
5. Bahwa pada **point 10** dalil duplik dan replik rekonvensi dari **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** sungguhlah mengada-ada dan merupakan tuduhan yang sangat serius bagi **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, Faktanya ialah **pada saat dipijat oleh Kakak Kandung TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, Posisi HANDPHONE milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sedang dalam penguasaan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, maka dari itu sangat mustahil dan mengada-ada

halaman. 55 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



**jika TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI bisa membaca chat yang terdapat dalam HANDPHONE milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;**

6. Bahwa dalil duplik dan replik rekonsensi dari TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI pada **point 11** dan **point 12**, lagi-lagi TERMOHON memberi tanggapan yang sangat mengada-ada, kontradiktif dan berasumsi sendiri, Faktanya ialah PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI hanya mempertanyakan dan memperjelas apakah yang dimaksud terapi pijat *“plus-plus”* tersebut kakak kandung TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI **karena dalam dalil jawaban dan gugatan rekonsensi yang didalilkan oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ialah PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah mengatur waktu pertemuan dan FAKTANYA ialah PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI bertemu dan dipijat oleh kakak kandung TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang telah diketahui oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI itu sendiri;**
7. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan tegas menolak dalil duplik dan replik rekonsensi dari TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI pada **point 13** yang **sangat kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan** dikarenakan dalam dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mengatakan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengungkit masalah pemberian nafkah, akan tetapi pada saat ini TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mengharapkan nafkah tersebut diberikan kembali setelah seluruh perbuatan yang telah

*halaman. 56 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



dilakukan oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang telah dikategorikan sebagai perbuatan **“NUSYUZ” dengan meninggalkan rumah diduga dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya**, Maka dari itu PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya mengenai perbuatan **Nusyuz** tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan pantas atau tidaknya mendapatkan nafkah kembali;

8. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak habis pikir dengan dalil duplik dan replik rekonvensi dari TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI pada **point 14, point 15, dan point 16** yang terlalu mengada-ada dan , tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan dan membuat *Hiperbola* kenyataan yang ada serta patut diduga sebagai alasan atau Upaya untuk mengaburkan fakta yang terjadi mengenai **PERBUATAN “NUSYUZ” YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** dengan menuduhkan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan KDRT yang senyatanya PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah melakukannya, **yang selanjutnya akan dibuktikan dalam agenda Pembuktian;**
9. Bahwa **Point 17** dan **point 18** Dalil duplik dan replik rekonvensi dari TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ialah merupakan hal yang membuat *Hiperbola* kenyataan yang ada, Faktanya PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sangat memuliakan istrinya (TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) dan telah menjalankan kewajibannya sebagai suami, akan tetapi **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah bersyukur serta tidak pernah melakukan sholat taat**

halaman. 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



5 waktu, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI selalu dipenuhi dengan kebohongan, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sering mabuk-mabukan di club malam, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI memakan daging babi yang sudah jelas HARAM hukumnya dalam Islam yang sudah sepatutnya TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dapat dikategorikan **Nusyuz** sesuai dengan Pendapat **Wahbah al Zuhaily** mengomentari **Surah An-Nisa ayat 34**, ia mengatakan bahwa termasuk **Nusyuz** seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu Wa ta'ala seperti meninggalkan bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatinya dan hartanya, memakan makanan yang diharamkan oleh Islam serta mabuk-mabukkan dan melaksanakan kegiatan yang dianggap haram bagi syariat Islam. Selain itu, **Mustafa al-Khin** dan **Mustafa al-Bugha** dalam **al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i** (Surabaya: Al-Fitrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan "**Nusyuz**" yaitu: "**Nusyuz-nya** seorang Perempuan ialah sikap DURHAKA yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni TAAT TERHADAP SUAMI... **Nusyuz-nya** Perempuan ini hukumnya HARAM dan merupakan satu dari beberapa dosa besar. **Selain HARAM, "Nusyuz" juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa TERPUTUSNYA NAFKAH**, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wasim dalam **Fathul Qarib** (Surabaya; Kharisma,2000) halaman 239. UNTUK SELANJUTNYA KEMBALI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI TEKANKAN PENDAPAT-PENDAPAT TERSEBUT MENJADI DASAR PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MENJATUHKAN PERMOHONAN TALAK DAN MENOLAK

halaman. 58 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



SELURUH NAFKAH-NAFKAH YANG DIINGINKAN OLEH TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI DIKARENAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN "NUSYUZ", yang akan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI buktikan dalam Agenda Pembuktian;

## II. DALAM REKONVENSI

13. Bahwa dalil - dalil yang telah diuraikan dalam Gugatan Konvensi, Replik dalam Pokok Perkara dalam Kovensi dan Duplik dalam Rekonvensi secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam Rekonvensi ini, dan **DENGAN TEGAS MENOLAK** seluruh dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI;
14. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tidak akan memberikan tanggapan terhadap point demi point, melainkan yang menurut TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI perlu ditanggapi;
15. Bahwa dalil **point 21, point 22, dan point 23** dalam Replik Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI merupakan suatu pernyataan yang diulang-ulang, terlalu mengada-ada, dan tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan serta membuat *Hiperbola* kenyataan yang ada dan juga patut diduga sebagai alasan atau Upaya untuk mengaburkan fakta yang TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah tanggapi pada **point 8 dan point 9** diatas;
16. Bahwa dalil **point 24** dalam Replik Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI merupakan tuduhan yang sangat serius bagi TERGUGAT REKONVENSI dan merupakan hal yang kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian

*halaman. 59 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan serta membalikkan fakta yang sebenarnya dan membuat *Hiperbola* kenyataan yang ada. Faktanya ialah Wanita yang bernama Lanny merupakan seorang PEMBANTU atau ASISTEN RUMAH TANGGA yang bertugas membersihkan rumah layaknya tugas sebagai Asisten Rumah Tangga yang bekerja dengan TERGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT REKONVENSİ selama kurang lebih 2 Tahun hingga akhirnya berhenti dikarenakan selalu disalahkan dan dicaci maki oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, **Untuk selanjutnya TERGUGAT REKONVENSİ akan buktikan seluruhnya dalam Agenda Pembuktian;**

17. Bahwa dalil **point 25** dalam Replik Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ tidak perlu TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ tanggapı kembali dikarenakan hal yang diulang-ulang serta telah TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ jelaskan dalam **point 7 pokok perkara** diatas;

18. Bahwa dalil replik rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ pada **point 26**, PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ memberi tanggapan yang sangat mengada-ada, kontradiktif dan berasumsi sendiri yang kembali HARUS TERGUGAT REKONVENSİ PENGGUGAT KONVENSİ jelaskan bahwa Rumah bersama yang berada di Sentul dan Villa yang di Bogor telah TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ Jual untuk **MENEPATI JANJI** akan membeli rumah di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Akan tetapi pada saat ingin membeli rumah di daerah KEMANG, Jakarta Selatan tersebut, **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ malah memaksa TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ untuk mengontrak sebuah villa mewah di bali**

*halaman. 60 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



dengan alasan bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ sangat ingin tinggal di Bali, maka dari itu TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ menggunakan uang hasil penjualan rumah di Sentul dan villa di bogor tersebut untuk menyewakan villa mewah di Kawasan sanur yang diberikan atas nama PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ dalam jangka waktu Panjang, Hal tersebut dilakukan karena TERGUGAT REKONVENSİ sangat menyayangi PENGGUGAT REKONVENSİ maka TERGUGAT REKONVENSİ menyanggupi dan yang diberikan atas nama sewa ialah PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ;

19. Bahwa dalil **point 27** dalam Replik Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ ialah merupakan hal yang sangat mengagetkan TERGUGAT REKONVENSİ dan juga merupakan tuduhan yang sangat serius bagi TERGUGAT REKONVENSİ serta membalikkan fakta yang sebenarnya dan membuat *Hiperbola* kenyataan yang ada, **FAKTANYA** ialah TERGUGAT REKONVENSİ sama sekali tidak pernah mengusir PENGGUGAT REKONVENSİ seperti apa yang dituduhkan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, maka dari itu sudah sepatutnya dikesampingkan. Untuk selanjutnya TERGUGAT REKONVENSİ akan buktikan seluruhnya dalam **Agenda Pembuktian**;

20. Bahwa dalil **point 28** dalam Replik Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ tidak perlu TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ tanggapi kembali dikarenakan hal yang **diulang-ulang** serta telah TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ jelaskan dalam **point 3 dan point 9 pokok perkara** diatas;

*halaman. 61 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



21. Bahwa dalil replik rekonsvensi dari PENGGUGAT REKONVENSIS / TERGUGAT KONVENSIS pada **point 29, point 30** dan **point 31** lagi-lagi PENGGUGAT REKONVENSIS memberi tanggapan yang sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya serta melimpahkan permasalahan kepada orang lain dan juga patut diduga sebagai alasan atau Upaya untuk mengaburkan fakta yang terjadi, Faktanya ialah kembali TERGUGAT REKONVENSIS jelaskan bahwa PENGGUGAT REKONVENSIS hanya mampu beralasan atas opini dan asumsi yang bersifat subyektif hanya untuk membangun persepsi hukum yang salah dan keliru karena TERGUGAT REKONVENSIS tidak pernah lalai dan selalu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah, hanya saja sejak bulan Januari Tahun 2024 PENGGUGAT REKONVENSIS meninggalkan TERGUGAT REKONVENSIS dan Anaknya di tempat kediaman bersama dan diduga pergi bersama seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dan sesekali pulang pada saat TERGUGAT REKONVENSIS tidak berada dirumah hanya untuk melihat keadaan rumah dan kembali pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan serta tanpa memberi tahu akan pergi kemana kepada anak dan asisten rumah tangga yang selalu berada dirumah. Selain itu PENGGUGAT REKONVENSIS memblokir seluruh akses handphone pada saat itu dengan TERGUGAT REKONVENSIS maka dari itu TERGUGAT REKONVENSIS kebingungan harus memberikan nafkah kemana, walaupun TERGUGAT REKONVENSIS mengetahui Nomor Rekening Bank milik PENGGUGAT REKONVENSIS akan tetapi TERGUGAT REKONVENSIS tidak berani mengirimkan uang ke rekening tersebut dikarenakan takut uang nafkah tersebut dipergunakan untuk hal yang tidak baik karena PENGGUGAT REKONVENSIS pergi dengan diduga laki-laki lain yang sebagai

*halaman. 62 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



selingkuhannya. Untuk selanjutnya akan TERGUGAT REKONVENSİ buktikan dalam agenda pembuktian;

22. Bahwa dalil replik rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ pada **point 32** hingga **point 37** yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ tidak perlu TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ tanggapı kembali dikarenakan hal yang **diulang-ulang** serta TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ TEGASKAN KEMBALI TEGASKAN yaitu **TERGUGAT REKONVENSİ** patut menduga sebagai alasan atau Upaya untuk mengaburkan fakta yang terjadi mengenai PERBUATAN “NUSYUZ” YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENSİ dengan menuduhkan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan KDRT yang senyatanya TERGUGAT REKONVENSİ sama sekali tidak pernah melakukan KDRT yang dituduhkan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ sebaliknya PENGGUGAT REKONVENSİ yang selalu berbuat buruk seperti tidak pernah melakukan sholat taat 5 waktu, PENGGUGAT REKONVENSİ selalu dipenuhi dengan kebohongan, PENGGUGAT REKONVENSİ sering mabuk-mabukan, PENGGUGAT REKONVENSİ memakan daging babi yang sudah jelas HARAM hukumnya dalam Islam yang sudah sepantutnya PENGGUGAT REKONVENSİ dapat dikategorikan *Nusyuz* sesuai dengan Pendapat Wahbah al Zuhaily mengomentari Surah An-Nisa ayat 34, ia mengatakan bahwa termasuk *Nusyuz* seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu Wa ta’ala seperti meninggalkan bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatinya dan hartanya, memakan makanan yang diharamkan oleh Islam serta mabuk-

*halaman. 63 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



**mabukkan dan melaksanakan kegiatan yang dianggap haram bagi syariat Islam.;**

23. Bahwa dalil replik rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ pada **point 38** hingga **point 41** yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ tidak perlu TERGUGAT REKONVENSİ / PENGUGAT KONVENSİ tanggapı kembali dikarenakan hal yang **diulang-ulang**, merupakan hal yang kontradiktif, mengada-ada, tidak berkesesuaian dengan argumentasi hukum yang penuh lompatan serta membalikkan fakta yang sebenarnya dan **TERGUGAT REKONVENSİ** beranggapan bahwa **PENGUGAT REKONVENSİ** melakukan pemerasan dengan memanfaatkan situasi yang telah disusun sedemikian rupa oleh **PENGUGAT REKONVENSİ** agar mendapatkan seluruh harta yang dimiliki oleh **TERGUGAT REKONVENSİ**, maka dari itu sudah sepatutnya disampingkan. Dapat **TERGUGAT REKONVENSİ** TEGASKAN KEMBALI bahwa **PENGUGAT REKONVENSİ** dapat dikategorikan **Nusyuz** sesuai dengan Pendapat **Wahbah al Zuhaily** mengomentari **Surah An-Nisa ayat 34**, ia mengatakan bahwa termasuk **Nusyuz** seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu Wa ta'ala seperti meninggalkan bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatinya dan hartanya, memakan makanan yang diharamkan oleh Islam serta mabuk-mabukkan dan melaksanakan kegiatan yang dianggap haram bagi syariat Islam. Selain itu, **Mustafa al-Khin** dan **Mustafa al-Bugha** dalam **al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i** (Surabaya: **Al-Fitrah**, 2000), **juz IV**, halaman 106, mendefinisikan "**Nusyuz**" yaitu: "**Nusyuz-nya** seorang Perempuan ialah sikap DURHAKA yang ditampakkannya di hadapan suami

*halaman. 64 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni TAAT TERHADAP SUAMI... *Nusyuz-nya* Perempuan ini hukumnya HARAM dan merupakan satu dari beberapa dosa besar. Selain HARAM, "*Nusyuz*" juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa TERPUTUSNYA NAFKAH, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wasim dalam Fathul Qarib (Surabaya; Kharisma,2000) halaman 239. UNTUK SELANJUTNYA KEMBALI PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ TEKANKAN PENDAPAT-PENDAPAT TERSEBUT MENJADI DASAR PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ UNTUK MENJATUHKAN PERMOHONAN TALAK DAN MENOLAK SELURUH NAFKAH-NAFKAH PENGGUGAT REKONVENSİ DIKARENAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN "NUSYUZ", yang TERGUGAT REKONVENSİ buktikan dalam Agenda Pembuktian;

24. Bahwa menurut pendapat Ibnu Katsir berkata, "*Nusyuz* adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membecinya," (Tafsir Alquran Surah Al Azhim, 4:24). Karena akan mengakibatkan sesuatu yang merugikan, hukum istri tidak nurut pada suami adalah **Haram**;
25. Bahwa perbuatan **Nusyuz** adalah sebagai dasar Penjatuhan Talak dari Suami terhadap Istri dan "*Nusyuz*" juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa TERPUTUSNYA NAFKAH;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Indonesia Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Ayat (2) menyebutkan: "**Selama istri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya**". Dengan demikian tuntutan Nafkah Idah, Nafkah Madhiyah dan Nafkah Mut'ah HARUSLAH DITOLAK;-

halaman. 65 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



27. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mempunyai kekhawatiran yang sangat besar bilamana hak Hadhanah (pemeliharaan anak) ditetapkan ada pada PENGGUGAT REKONVENSI dengan alasan berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat, sering keluar rumah dan yang telah dijabarkan diatas sesuai Pasal 49 jo Pasal 156 point C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

**I. DALAM KONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Bulan April Tahun 2006, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 02 Bulan Mei Tahun 2006, **Berada dibawah pemeliharaan ( Hadhanah ) PEMOHON;-**

halaman. 66 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



- Menetapkan PEMOHON agar dilepaskan/dibebaskan dari tanggung jawab pemberian nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah* kepada TERMOHON;
- Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada PEMOHON.-

**II. DALAM REKONVENSİ:**

Menolak Gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

Menghukum PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT KONVENSİ untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)-.

**Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa Surat-surat dan Saksi-saksi:**

**A. Surat:**

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 0652/080/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alan Ralph Cumberbirch NIK: 3174030907510002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 27-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

*halaman. 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurul Fajar Nomor 3174011401092567 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 31-05-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK: 3174016904060001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 02-05-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Hasil cetak elektronik berupa Foto-foto mesra dengan seseorang laki-laki yang diduga sebagai selingkuhan Termohon yang diajak pergi meninggalkan rumah beserta foto Termohon di sebuah club malam beserta lelaki tersebut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Hasil cetak elektronik Foto-foto lukisan ayat kursi yang telah menggantikan lukisan lama yang telah rusak dan lapuk. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 146A/D/L/2006 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta tanggal 29 April 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

*halaman. 68 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



1. **SAKSI**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sanur, 01 Juli 1973, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Hubungan: asisten rumah tangga Pemohon

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Asisten rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga tahu Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri terakhir di Denpasar, Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar akhir tahun 2023 tepatnya kurang lebih akhir bulan Desember 2023 Termohon pergi dari rumah bersama dan sekali waktu Termohon datang ke rumah tempat tinggal bersama ketika Pemohon tidak ada dirumah dengan membawa teman laki-laki saksi melihat laki-laki tersebut diajak masuk ke Kamar Termohon;
- Bahwa, pada waktu Termohon datang ke rumah tempat tinggal bersama, yang ada dirumah hanya saksi karena saat itu Pemohon pergi bekerja sedangkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX pergi sekolah;
- Bahwa saksi tahu ketika Termohon datang ke rumah dan disusul oleh seorang laki-laki yang dikenalkan pada saksi sebagai temannya, saat itu saksi diminta tolong oleh Termohon untuk dibelikan Babi guling;

halaman. 69 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



- Bahwa saksi bekerja menjadi asisten rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2023, saksi digaji oleh Pemohon sebesar Rp. 4.000.000;(Empat juta rupiah), saksi biasanya dikasih uang belanja sebesar Rp.2.000.000; (Dua Juta rupiah) untuk belanja sebulan, pekerjaan saksi selain bersih-bersih juga memasak, saksi bekerja mulai jam 08.00 hingga jam 17.00, saksi tidak menginap dirumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi dari rumah sejak sekitar awal bulan Januari 2024 atau akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja dikantor PLN di Jakarta sebagai direktur dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jember, 22 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu Pemohon, namun tidak kenal hanya sebatas tahu Pemohon itu ayahnya XXXXXXXXXXXXXXX dan dengan Termohon juga tidak kenal karena saksi adalah Teman dari anaknya Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita anak Pemohon dan Termohon bahwa rumah tangga orang tuanya saat ini dalam kondisi tidak baik;

halaman. 70 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



- Bahwa, saksi berteman dengan anak Pemohon dan Termohon sejak 4 bulan yang lalu bukan teman sekolah akan tetapi teman ngobrol/ nongkrong;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anaknya bahwa dirinya tinggal dirumah hanya bertiga yaitu dengan ayahnya dan asisten rumah tangga, sedangkan ibunya sudah tidak tinggal dirumah;

Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa pihak Termohon telah pula mengajukan bukti – bukti di depan sidang, berupa Surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi dari kopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nurul Fajar NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 26 Januari 2016 tentang perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak (Pemohon dan Termohon) dihadapan Notaris Yenny Widjaya, S.H.,M.Kn yang ada di Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

*halaman. 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXX (Keponakan Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2024 (Bhs. Inggris+terjemah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4A dan T.4B). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  5. Fotokopi Resume Medis No. XXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Richard Budiman, SpKJ (K) Psikiater RSK Dharmawangsa Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  6. Print Out dari Hp berupa 1 (satu) lembar percakapan lewat Whatsapp antara Pemohon dan Termohon (Bahasa Inggris+ Terjemah), yang berisi ajakan untuk bercerai dengan baik-baik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6 A dan T.6 B)). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  7. Print Out dari Hp berupa 1 (satu) lembar percakapan lewat Whatsapp antara Pemohon dan Termohon (Bhs. Inggris+ Terjemah), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7 A dan T.7 B)). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  8. Print Out dari Hp berupa 1 (satu) Lembar percakapan lewat Whatsapp antara Termohon dan anaknya (Bhs. Inggris + terjemah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8 A dan T.8 B)). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

halaman. 72 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



9. Print out dari Hp berupa 1 (satu) Lembar percakapan lewat Whatsapp antara Termohon dan anaknya mengenai sikap ayahnya (Pemohon) (Bhs. Inggris + terjemah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9 A dan T.9 B)). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Print Out dari Hp berupa percakapan lewat Whatsapp antara Termohon dan anaknya mengenai sikap ayahnya (Pemohon) mengambil barang-barang (Bhs. Inggris + terjemah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10A dan T.10 B)). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Print Out dari Hp berupa foto sebuah Motor yang dalam kondisi dikunci dengan rantai besi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Print Out dari Hp berupa foto sebuah Almari yang dalam kondisi digembok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Satu buah Flesdisk berupa rekaman suara anak Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon tentang stetmen seorang anak terhadap situasi rumah tangga orang tuanya (Pemohon dan Termohon) dan berupa rekaman Vidio yang melakukan tandatangan diatas sebuah kertas untuk menguatkan bukti (T.4A dan T.4B) (Bhs Inggris+ Terjemah) Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13 A, T.13B dan

*halaman. 73 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



T.13C). dan (T.14A, T.14B dan T.14C) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti Surat Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**A. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI**, lahir di Pati tanggal 9 September 1976, Umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dari Termohon maupun Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri dengan mengambil kediaman bersama di Jakarta kemudian pindah dan bertempat tinggal terakhir di Denpasar. Pada awal-awal berumah tangga mereka terlihat berjalan rukun dan harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu mereka mengalami pasang surut kadang baik terkadang tidak baik, mereka sering bertengkar hingga berpisah, hanya seminggu berpisah terus kembali rukun lagi. Namun saat ini mereka betul-betul sudah tidak mau rukun lagi dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon terlalu mengekang Termohon, Pemohon sering berperilaku dan bertindak kasar kepada Termohon, dan ada aset yang dijanjikan oleh Pemohon untuk Termohon namun dijual oleh Pemohon;

*halaman. 74 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



- Bahwa saksi tahu Pemohon seringkali curiga dan tidak percaya lagi dengan Termohon artinya Pemohon selalu menaruh kecurigaan dan ketidakpercayaan yang tinggi terhadap Termohon seperti ketika Termohon keluar rumah, pemohon harus meminta bukti foto atau Vidiocall;
- Bahwa saksi tahu Pemohon suka main tangan, meskipun dalam masalah kecil, ketika terjadi masalah meskipun itu masalah kecil, Pemohon akan marah besar, contohnya pemohon akan marah besar saat Termohon tidak langsung mengangkat telpon dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu juga Pemohon sering memukul Termohon, Termohon sudah biasa dipukul dan dimarahin oleh Pemohon, bahkan pernah dilepin didalam kolam renang hingga susah bernafas, kejadiannya pada sekitar tahun 2016, Saksi melihat setelah kejadiannya, saat itu Termohon lari minta tolong pada saksi dalam keadaan basah kuyub, katanya habis dilepin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kejadian tahun 2014, Pengetahuan saksi setelah ditelpon oleh Pemohon dan menceritakan pada saksi jika Termohon berada dalam hotel dengan laki-laki lain dalam satu kamar;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi sejak Pemohon menjual aset-aset mereka hingga sampai proses kepolisian, dan pada titik akhir mereka membuat perjanjian dihadapan notaris;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjian tersebut tidak ada yang terlaksana sehingga membuat Termohon semakin tidak percaya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon jika Termohon sudah pergi dari rumah bersama sejak bulan Januari 2024 dan sejak itu tidak ada nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon antara lain Pemohon akan membelikan rumah di Kemang,

*halaman. 75 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Pemohon tidak akan melakukan kekerasan lagi dan tidak membatasi gerak Termohon, yang pada akhirnya mereka rukun kembali;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 Termohon mengalami depresi sehingga harus berobat ke ahli Psikiater karena Pemohon masih sering melakukan kekerasan dan saksi yang mengajak Termohon berobat ke ahli Psikiater tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon menjual mobil dan tidak tahu pula menjual barang-barang lainnya;
- Bahwa saksi tahu perceraian ini atas permintaan Termohon;

2. **SAKSI**, Lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2003, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon karena atas permintaan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri dengan mengambil kediaman bersama semula di Jakarta kemudian berpindah dan bertempat terakhir di Denpasar Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar. Namun sejak sekitar tahun 2016 Pemohon pernah menenggelamkan Termohon ke dalam kolam renang saat itu keluarga besar sedang berlibur ke Bali dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;

halaman. 76 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya hingga Pemohon menenggelamkan Termohon;
- Bahwa saksi juga sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar meskipun hanya masalah kecil dan Termohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak tahan dengan perlakuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan Pemohon berlaku kasar dan main tangan terhadap Termohon meskipun hanya masalah kecil, Pemohon memang memiliki karakter yang kasar dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah biasa terjadi dan dianggap hal biasa oleh Termohon;
- Bahwa saksi merasa memiliki trauma tersendiri terhadap sikap kasar Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering marah-marah ketika XXXXXXXXXXXX belajar mengaji saksi tahu karena saksi tinggal bersama mereka dan saksi juga ikut belajar mengaji dengan mendatangkan guru ngaji dirumah tersebut oleh Termohon;
- Bahwa saksi sekali waktu pernah melihat Termohon menjalankan sholat wajib dan itupun dengan sembunyi-sembunyi karena jika diketahui oleh Pemohon bisa marah sambil mencaci maki Termohon;
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasihat namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tulis pada persidangan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apaun lagi dalam sidang, dan keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*halaman. 77 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk **H.**

**Roichan Muchlis.** sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak sekitar tahun 2014 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

- a. Pada tahun 2014 rumah tangga mengalami kehancuran akibat Termohon diketahui berada disebuah hotel bersama laki-laki lain dalam satu kamar yang disaksikan langsung oleh Pemohon bersama anak perempuannya beserta staff hotel yang ada pada saat itu dan hal tersebut diakui oleh Termohon, Namun Pemohon masih memaafkan Termohon dan bersabar mengingat anak saat itu baru berumur 8 tahun;
- b. Bahwa pada pertengahan tahun 2016, Pemohon kembali menemukan dalam handphone Termohon sebuah aplikasi pencarian jodoh yang bernama "Asian Dating" yang mengakibatkan Pemohon curiga kalau Termohon telah mengulang perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan setelah hal itu dikonfirmasi kepada Termohon dirinya menjawab bahwa aplikasi tersebut secara tidak sengaja terunduh di handphone nya dan lagi-lagi Pemohon bersabar dan tidak berfikir negatif terhadap istrinya serta memilih untuk berdamai;
- c. Bahwa puncaknya di akhir tahun 2023, Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya dari tempat kediaman bersama dan diduga pergi bersama seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dan

*halaman. 78 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



sesekali pulang pada saat Pemohon tidak berada di rumah hanya untuk melihat keadaan rumah dan kembali pergi meninggalkan rumah tanpa pamit serta tanpa memberitahu akan pergi kemana kepada anak dan asisten rumah Tangga yang selalu berada dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon tidak mengajukan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon dalam surat jawabannya tidak menanggapi posita permohonan Pemohon nomor 1 s/d nomor 4, dan Hakim menganggap membenarkan;
2. Bahwa, pada poin 5 s/d poin 16 Termohon menolak dalil-dalil Pemohon tersebut. permohonan pemohon tersebut adalah uraian kronologis sepihak hanya merupakan rekaan untuk mendiskreditkan Termohon, dalil-dalil yang menerangkan bahwa Termohon seolah-olah memiliki hubungan terlarang dengan laki-laki lain tersebut tidak benar, dan semata-mata hanya berakar dari kecemburuan Pemohon, Karena pada faktanya Termohon selama menjalani hubungan perkawinan dengan Pemohon, Termohon telah menunjukkan pengabdian yang tulus dan senantiasa berbakti kepada Pemohon; Meski seringkali timbul masalah yang mengakibatkan terjadinya

*halaman. 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



pertengkaran, namun setiap masalah itu senantiasa dihadapi oleh Termohon dengan penuh kesabaran;

3. Bahwa senyatanya Pemohonlah yang melakukan perselingkuhan, Pemohon pernah memiliki Wanita idaman lain yang bernama Vanessa, yang pada saat itu merupakan sekretaris Pemohon dan kepada Termohon Vanessa mengakui bahwa antara Pemohon dan Vanessa telah terjalin hubungan yang terlarang; Selain itu Termohon pernah membaca chat pada handphone Pemohon, dimana Pemohon mengatur aktu pertemuan dengan seorang Wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat “plus-plus”
4. Bahwa, selama menjalani perkawinan dengan Termohon, Pemohon kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon, tidak hanya kekerasn fisik tetapi juga kekerasan verbal, namun Termohon selalu bersabar hingga tetap menjalani pernikahan dan berbakti selama 28 tahun dengan Pemohon, karena Termohon selalu berharap seiring berjalannya waktu perilaku Pemohon dapat berubah;
5. Bahwa seringkali ketika marah Pemohon melakukan pengrusakan dan membanting barang-barang dan perabotan yang ada di rumah, pada bulan Maret 2024 Termohon menerima laporan dari Pembantu rumah tangga bahwa Pemohon merobek-robek dan menghancurkan lukisan berupa kaligrafi ayat kursi Al-qur'an;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap menegaskan keinginannya untuk bercerai, dan membantah dalil jawaban Termohon, terutama masalah tuduhan Termohon kepada Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan Vanessa dan tukang pijat plus-plus, itu semua tidak benar;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menegaskan tetap pada dalil – dalil jawabannya;

*halaman. 80 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui tentang hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon, mengakui adanya anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
2. Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dan sering dilanda pertengkaran, tetapi penyebabnya bukan karena Termohon melakukan perselingkuhan, namun karena Pemohon sering melakukan KDRT, dan selalu mengontrol kegiatan Termohon dan melarang Termohon untuk bekerja dan ketika terjadi pertengkaran Pemohon mengambil dompet, uang, barang-barang berharga milik Termohon. Selain itu penyebab pertengkaran ini justru Pemohonlah yang diketahui pernah melakukan perselingkuhan. Pemohon pernah memiliki Wanita idaman lain bernama Vanessa dan pernah membuat jani ketemuan dengan tukang pijat plus-plus;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mereka telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi ( vide pasal 311 RBg ). Demikian pula, pengakuan Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon tersebut menjadi bukti yang lengkap terhadap Pemohon secara pribadi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap sebab – sebab terjadinya pertengkaran, yang disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikannya, demikian pula Termohon dapat pula membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilainya sebagai berikut:

*halaman. 81 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini;

1. Bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;
2. Bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah orang identitasnya sebagaimana tercatat dalam bagian identitas surat permohonan perkara ini;
3. Bahwa bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan tentang data-data anggota keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum tentang keluarga mereka;
4. Bahwa bukti surat P.4 yang diajukan Pemohon, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan identitas anak Pemohon adalah sebagaimana tercatat dalam identitas surat tersebut;
5. Bahwa bukti surat P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon adalah hasil cetak elektronik berupa foto-foto. yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang adanya hubungan cinta antara Termohon dengan laki-laki lain. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti yang lain;
6. Bahwa bukti surat P.7 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan tentang anak yang dilahirkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum tentang keluarga mereka;

*halaman. 82 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai dalil pemohon angka 5 dan angka 10 tentang perselingkuhan dan pisah tempat tinggal yang diberikan oleh saksi didepan persidangan Termohon pergi dari rumah sekitar akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024, dan selama pergi dari rumah bersama tersebut saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah bersama yang awalnya sendirian kemudian disusul dengan seorang laki-laki yang dikenalkan kepada saksi sebagai temanya dan oleh Termohon teman laki-laki tersebut diajak masuk ke salah satu kamar yang ada dirumah itu. Dan saat itu Termohon sempat minta tolong kepada saksi untuk dibelikan guling babi. Hakim menilai keterangan saksi pertama yang diberikan didepan sidang adalah atas penglihatan sendiri keterangannya dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai, keterangan saksi pertama tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi sejak dirinya bekerja dirumah Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan yang diketahui saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya yang seingat saksi sekitar akhir tahun 2023, saksi tidak tahu penyebabnya. Kemudian saksi pernah melihat Termohon datang lagi kerumah bersama sekitar bulan Desember 2023 dengan teman laki-lakinya yang kemudian oleh Termohon diajak masuk ke kamar, ketika itu yang ada dirumah hanya saksi karena Pemohon pergi bekerja sedangkan anaknya pergi Sekolah. Dan saksi sempat diminta tolong oleh Termohon untuk beli babi guling, Hakim menganggap saksi pertama tersebut telah memenuhi kualitas materiil sebagai bukti saksi, yang nilai pembuktiannya adalah bebas,

*halaman. 83 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



dimana Hakim akan mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Hakim menilai, keterangan yang diberikan didepan persidangan hanya dari cerita anak Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mengenal Pemohon dan Termohon saksi hanya kenal dengan anak Pemohon dan Termohon yang baru 4 bulan lamanya. Yang menurut cerita dari anaknya bahwa rumah tangga orang tuanya dalam keadaan tidak baik dan ibunya sudah pergi dari rumah. (*Testimium de Auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan bahwa Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, karena hanya 1 (satu) orang saksi yang tahu (***Unus Testis Nullus Testis***) sedangkan jika dikaitkan dengan bukti P.5 (Berupa Foto) hanya bukti persangkaan. Selanjutnya saksi kedua Pemohon hanya dapat dari cerita (***Testimium de Auditu***);

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Termohon, Hakim memperimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Hakim memperimbangan sebagai berikut:

1. Bukti surat T.1, merupakan akta otentik tentang bukti perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bukti surat Pemohon di atas;
2. Bukti Surat T.2, yang diajukan oleh Termohon, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Termohon adalah orang identitasnya sebagaimana tercatum dalam bagian identitas surat permohonan perkara ini;
3. Bukti Surat T.3 yang diajukan Termohon adalah Akta otentik yang cukup untuk menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon pernah

*halaman. 84 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



membuat perjanjian di depan Notaris. Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara ini

4. Bukti Surat T.4 yang diajukan oleh Termohon adalah berupa surat pernyataan yang diakui oleh yang membuat surat tersebut. Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama bukti-bukti lainnya;
5. Bukti Surat T.5 yang diajukan oleh Termohon adalah hasil rekam medis yang membuktikan bahwa Termohon pernah mengalami depresi. Bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan bukti lainnya;
6. Bukti Surat T.6 s/d T.13 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan hasil cetak elektronik, yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang kemelut rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, Hakim menilai saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Termohon serta orang yang mengetahui langsung hal yang dipersaksikan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni saksi pertama (XXXXXXXXXXXX) dan kedua (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sama – sama mengetahui peristiwa tentang penenggelaman yang dilakukan

*halaman. 85 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Pemohon terhadap Termohon dikolam renang, juga Pemohon telah melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap Termohon baik fisik maupun psycis. Bukti saksi tersebut sekaligus juga melengkapi bukti surat Tergugat T.4 s/d T.13 tentang kekerasan yang dilakukan Pemohon baik secara fisik maupun verbal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon, hakim menilainya bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi kualitas formil dan materiil. Hakim mengaitkan kebenaran isi keterangan saksi tersebut dengan bukti surat yang lain, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0652/080/VIII/1996 tanggal 13 Nopember 2019 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 29 April 2006;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Denpasar. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun setidak-tidaknya sejak tahun 2014 yang lalu, keduanya sering berselisih dan bertengkar, karena adanya dugaan perselingkuhan dan kecemburuan yang berlebihan bahwa antara Pemohon dan Termohon saling menuduh pasangannya melakukan perselingkuhan, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

*halaman. 86 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



4. Bahwa, pada sekitar kurang lebih bulan januari 2024 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai, tapi Termohon tetap menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin

halaman. 87 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Pasal 3;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa sebagaimana tergambar dalam jalannya persidangan mulai jawab menjawab hingga bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak perkara, Pemohon dan Termohon telah sedemikian tajam perselisihan dan pertengkarnya, akibat amuk cemburu, dendam dan rasa saling tidak percaya antara keduanya. Bahkan perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah ada sejak anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berumur 8 tahun. Semua saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon dan Termohon yang berasal dari keluarga ataupun orang dekat semua menerangkan keadaan yang menggambarkan buruknya hubungan komunikasi tersebut. Hakim bahkan menilai, pihak Pemohon dan Termohon selama ini melarikan diri dari tekanan keadaan karena buruknya hubungan komunikasi tersebut dengan gelut kecemburuan, hingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, Keduanya tidak ada lagi kepercayaan antara satu dengan lainnya. sehingga

*halaman. 88 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



keduanya, saling menuduh bahwa pasangannya melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa disadari atau tidak disadari oleh Pemohon dan Termohon, mereka telah mengalami suasana konflik rumah tangga secara terus menerus mereka hidup diantara buruknya komunikasi serta rasa saling curiga antara Pemohon dan Termohon, bahkan hingga saat ini Pemohon dan Termohon saling memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala permasalahan rumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon saling curiga dan tidak ada lagi kepercayaan antara satu dengan lainnya merka saling menuduh bahwa pasangannya telah melakukan perselingkuhan, Termohon pernah berada dihotel bersama laki-laki lain Termohon pernah didapati di handphone ada aplikasi Dating, Termohon diduga pergi bersama laki-laki lain tanpa pamit yang hingga kini tidak kembali berkumpul bersama Pemohon, sementara Termohon menganggap Pemohon juga pernah berselingkuh dengan wanita lain dan pernah hidup bersama sebelum nikah dengan Termohon tanpa ada pernikahan dan banyak lagi hal-hal lain yang saling dituduhkan antara Pasangannya, selain itu kekerasan demi kekerasan telah dilakukan oleh Pemohon baik verbal maupun fisik . Keadaan tersebut dapat dinilai keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian hancur, yang pada titik sekarang kedua belah pihak telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah

*halaman. 89 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka H a k i m berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab

*halaman. 90 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan, bahwa salah satu di antara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi, (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau Psyhis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, misalnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama beberapa bulan dengan tidak saling memedulikan lagi, selain itu seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perceraian, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf

halaman. 91 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana pada dalil-dalil diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon dalam jawabannya tidak menanggapi dan tidak menyatakan keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti Alan Ralph Cumber** tersebut sudah berumur di atas 12 tahun sudah *mumayyiz*, (Umur 18 tahun) sehingga si anak berhak memilih. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf b yaitu 'Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya" apakah anak ingin tinggal bersama dengan Pemohon atau tinggal bersama dengan Termohon, dan kenyataannya di persidangan anaknya tersebut memilih tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Pemohon mengenai pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak patut dikabulkan, dengan menetapkan bahwa

*halaman. 92 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti Alan Ralph Cumber**, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, dengan ketentuan Pemohon tidak boleh menghalang-halangi Termohon selaku ibu kandung bertemu, dan tetap diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon / ayah kandungnya, akan tetapi Pemohon harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Termohon atau ibu kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, manakala Pemohon tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Termohon menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Pemohon ke Termohon;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Pemohon adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah

*halaman. 93 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka hakim dengan merujuk pada undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 76 A – Setiap orang dilarang (a) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi social anak, maka menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (b), maka tuntutan Pemohon terhadap hak asuh anak oleh Pemohon terbukti dan beralasan hukum, maka dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dari Permohonan telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1**, harus dinyatakan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat dengan materi gugatan konvensi, yakni tentang nafkah iddah serta Mut'ah, serta gugatan nafkah lampau, maka Hakim berpandangan penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi sebagaimana dirumuskan dengan petitum sebagai berikut:

*halaman. 94 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:
  - a. Nafkah *Mut'ah* Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Nafkah *Iddah* 3 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - c. Nafkah *Madhiyah* terhitung sejak Januari 2024 hingga saat ini (*in casu* 6 bulan) 6 x Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, serta Nafkah *Madhiyah* tersebut di dalam petitem poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu per satu gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dengan menunjuk pada pertimbangan dalam konvensi di atas, Bahwa alasan perceraian tersebut tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah, Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sehingga ia berhak untuk mendapatkan nafkah, dan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang dituntut Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa petitem angka 2 huruf (a), Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000.000,00 ( Dua milyar lima ratus juta Rupiah );

halaman. 95 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemberian mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang menyatakan menolak karena Penggugat seorang istri yang nuzus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemberian mut'ah tersebut, Hakim mempertimbangkan, bahwa pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, Hakim mendasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, dimana mut'ah yang diberikan suami kepada seorang istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan seorang suami, hal tersebut sesuai dengan aturan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf ( a ), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi sedangkan suami menolak untuk memberikan mut'ah karena istri dianggap nuzus, maka Hakim mempertimbangkan sendiri perihal uang mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi telah sedemikian rupa menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali sebagai suami istri, dan keduanya begitu keras menginginkan terjadinya perceraian, Maka seharusnya mut'ah tersebut wajib diberikan sebagai bentuk hadiah/kenang-kenangan. Hakim mendasarkan pada lamanya pengabdian seorang istri mendampingi suami selama 28 tahun pernikahan, Hakim juga mendasarkan dalam

*halaman. 96 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



pembebanan mut'ah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonvensi dan selama masih rukun Tergugat secara rutin memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim, sesuai dengan prinsip kepatutan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih aktif menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan PLN yang berkantor di Jakarta dan mengingat Penggugat rekonvensi saat ini hanya sebagai ibu rumah Tangga dan tidak memiliki penghasilan/pekerjaan, Selain itu selama dalam pernikahan tidak ada satupun barang/benda yang diperoleh sebagai jaminan hidup dimasa depan, maka jumlah uang yang layak dan patut sebagai mut'ah tersebut, adalah sebesar Rp 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran mut'ah tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini;

**Menimbang, bahwa petitum angka 2 huruf (b) Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp. 300.000.000; (Tiga ratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan **Nafkah Iddah**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon selama menjalani masa iddah, karena Termohon tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah Iddah tersebut, oleh karena Tergugat menolak untuk memberikan nafkah iddah karena menurut Tergugat, Penggugat adalah orang yang dianggap nusuz, maka Hakim

*halaman. 97 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



berpendapat tentang jumlah nafkah iddah yang harus diberikan kepada Penggugat rekonsvansi tersebut, termasuk sandang, pangan dan Papan dengan mendasarkan pada kemampuan ekonomi Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas, selain itu pada saat masih rukun Tergugat Rekonsvansi secara rutin setiap bulan memberikan nafkah pada keluarganya sebesar Rp.100.000.000; (Seratus juta rupiah), Maka Hakim memandang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi layak untuk dibebani kewajiban membayar nafkah iddah termasuk biaya maskan, kiswah selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan berjumlah Rp.150.000.000; (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonsvansi, sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 bagian Rekonsvansi dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa petitum angka 2 huruf (c) Penggugat Rekonsvansi meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah lampau (madliyah) atau nafkah terhutang atau nafkah yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp 600.000.000,00 (Enam ratus Juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa gugatan tersebut disandarkan pada alasan sejak januari 2024 hingga saat diajukan gugatan ini kurang lebih selama 6 bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi. Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan pembayaran nafkah madhiyah tersebut sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan selama 6 bulan sehingga berjumlah Rp 600.000.000,00 (Enam ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak dalil Penggugat Rekonsvansi karena Penggugat rekonsvansi telah melakukan perbuatan nuzus yakni sejak bulan Januari 2024 tersebut Penggugat rekonsvansi pergi dari rumah bersama meninggalkan suami dan anaknya tanpa ijin dari Tergugat Rekonsvansi dan diduga pergi bersama laki-laki lain yang tidak

*halaman. 98 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



diketahui identitasnya. Sehingga kewajiban suami menjadi gugur karena nuzusnya seorang istri, selain itu sejak kepergian Penggugat rekonsvensi tersebut hingga kini, semua akses baik WA Mesegger Facebook telah diblokir dan tidak memberitahu kemana perginya, sehingga Tergugat rekonsvensi merasa kesulitan untuk mencari keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menyangkal dalil -dalil Tergugat rekonsvensi tersebut diatas bahwa Tergugat pergi dari rumah tersebut karena diusir oleh Tergugat Rekonsvensi selain itu karena Penggugat Rekonsvensi tidak tahan dengan perlakuan Tergugat Rekonsvensi yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena posita maupun petitum gugatan tersebut disangkal oleh Penggugat Rekonsvensi, maka berlaku hukum pembuktian, tentang apakah benar Penggugat Rekonvesi keluar dari rumah tersebut karena diusir oleh Tergugat Rekonsvensi atau kepergiannya tersebut karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat rekonsvensi yang selalu melakukan KDRT kepada Penggugat rekonsvensi, atau Penggugat rekonsvensi pergi dari rumah bersama dengan laki-laki lain tanpa ijin dari Tergugat rekonsvensi, maka kedua belah pihak harus membuktikan dalil masing-masing

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dalam perkara perdata, siapa yang mendalilkan harus membuktikan begitu juga Penggugat rekonsvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalam hal ini pembuktian yang utama adalah Tergugat Rekonsvensi harus membuktikan tentang dalil bahwa Penggugat rekonsvensi pergi dari rumah bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsvensi. Sebaliknya Penggugat Rekonsvensi juga tetap diperkenankan membuktikan hal sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/ surat yang diajukan Tergugat Rekonsvensi berupa P.5 dinilai hanya bukti persangkaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya. adapun terhadap bukti saksi yang diajukan

*halaman. 99 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



Tergugat Rekonvensi, Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi kualitas formil sebagai bukti saksi, sedangkan secara materiil, para saksi tersebut terutama saksi Tergugat rekonvensi yang bernama **Ketut Sarmi binti I Made Rina**, menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi pergi dari rumah itu antara akhir Desember 2023 atau di bulan Januari 2024 adapun sebab Penggugat rekonvensi tersebut pergi dari rumah saksi tidak tahu persis hanya saja pada bulan Desember itu Penggugat Rekonvensi pernah datang ke rumah saat itu dirumah hanya ada saksi karena Tergugat rekonvensi sedang pergi bekerja sedangkan anaknya pergi sekolah, kemudian datang lagi seorang laki-laki yang saat itu dikenalkan kepada saksi sebagai temannya selanjutnya menurut keterangan saksi laki-laki tersebut diajak masuk oleh Penggugat rekonvensi ke salah satu kamar yang ada dirumah itu. Bahkan saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk membelikan Babi guling 2 porsi, Keterangan saksi tersebut ditolak oleh Penggugat rekonvensi karena keterangan saksi tidak konsisten dan terlalu berbeli-belit, sedangkan saksi kedua Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali tidak tahu keadaan rumah tangga Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat rekonvensi bahkan tidak kenal dengan keduanya, pengetahuan saksi hanya berdasarkan cerita dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi saat ini sudah tidak tinggal dirumah. dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat rekonvensi yang menerangkan bahwa dirinya pergi dari rumah tersebut karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat selain itu Tergugat sudah berkali-kali melakukan pengusiran terhadap Penggugat sehingga terpaksa Penggugat pergi dari rumah bersama tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat

*halaman. 100 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti tulis berupa surat T.4 s/d T.13 dan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari Tergugat rekonvensi baik berupa kekerasan fisik maupun verbal. Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya bahwa dirinya keluar dari rumah tersebut berdasar hukum dan selama pergi dari rumah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonvensi;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dianggap Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2024 hingga perkara ini diajukan Pengadilan yaitu selama 6 bulan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Hingga adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dengan menunjuk pada pertimbangan dalam konvensi di atas, Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sehingga ia berhak untuk mendapatkan nafkah, dan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti melalaikan kewajiban pemberian nafkah tersebut terhitung sejak Penggugat rekonvensi meninggalkan rumah bersama yaitu pada bulan Januari tahun 2024 hingga saat ini yakni selama 6 bulan, oleh karena itu gugatan pemenuhan nafkah tersebut adalah gugatan yang beralas hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah *nafkah madhiyah*, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut setiap bulan sebesar Rp.100.000.000;

*halaman. 101 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



(Seratus juta rupiah). Hakim mempertimbangkan sendiri tentang jumlah nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti hingga saat ini masih aktif bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan PLN di Jakarta meski saksi-saksi tidak ada yang tahu besaran penghasilannya, namun hakim mendasarkan bahwa saat masih rukun Tergugat rekonvensi telah memberikan nafkah secara rutin setiap bulan sebesar rp.100.000.000; (Seratus juta rupiah). Kemudian hakim juga mempertimbangkan biaya hidup yang layak di Bali untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi seorang diri. Sehingga menurut hakim Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk memberikan nafkah terhutang sebesar Rp. 25.000.000; (lima puluh Juta Rupiah) per bulan selama 6 bulan. Jumlah nafkah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah madhiyah dapat dikabulkan sebagian dengan jumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

**Menimbang, bahwa petitum angka 3, Penggugat Rekonvensi meminta ditetapkan seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum diucapkannya ikrar talak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 menyatakan, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak – hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah Mut'ah dan

*halaman. 102 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



iddah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dimaksud harus dibayarkan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi tersebut hanya sebagian dikabulkan maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan dalam gugatan rekonvensi ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **XXXXXXXXXXXX**, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2006, berada dalam asuhan Pemohon dengan tetap memberikan akses seluas-

*halaman. 103 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



luasnya kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya untuk anak tersebut;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 3 bulan sebesar = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); per bulan x 6 bulan berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dalam Rekonvensi di atas sebelum ikrar talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perkara ini dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 82/KMA?HK26/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pedoman Hakim Tunggal. Dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** sebagai hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

*halaman. 104 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



tersebut dengan dibantu oleh **Hendrik, S.H.** Panitera Pengganti, dalam persidangan secara elektronik;

**Hakim Tunggal**

ttd

**Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hendrik, S.H.**

**Rincian Biaya**

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	18.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	138.000,00

(Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

halaman. 105 dari 105 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Dps.